



**P U T U S A N**

**Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara perdata ,  
telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Permohonan  
Keberatan dengan acara Khusus antara :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Enni Paliling  
NIK : 7302026508820005  
Alamat : Jl. M. Noor No 77 Loka, Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi  
Selatan  
Jabatan : Direktur PT. Agung Perdana Bulukumba berdasarkan akta  
notaris Nomor 32 tanggal 22 Mei 2015 Notaris Syafruddin  
Nawawi, Sarjana Hukum Sebagai wakil,

Bertindak untuk dan atas nama

Nama : PT. Agung Perdana Bulukumba  
Alamat : Jl. Gajah Mada 38 A Loka, Ujung Bulu, Bulukumba

Selanjutnya disebut sebagai ..... **PEMOHON KEBERATAN;**

Mengajukan keberatan terhadap

Nama : Komisi Pengawas Persaingan Usaha  
Alamat : Jl. H. Juanda No 26 Jakarta Pusat 10120

Selanjutnya disebut sebagai ..... **TERMOHON KEBERATAN;**

Atas putusan perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019

**Pengadilan Negeri tersebut;**

1. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor 29/ Pdt.G-KPPU/2019/PN Blk tanggal 9 Oktober 2019 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;
2. Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 9 Oktober 2019 No. 29/Pdt.G-KPPU/2019/PN Blk tentang penetapan hari sidang pemeriksaan perkara tersebut .
3. Telah menerima penyerahan berkas perkara Nomor /KPPU-L/2010 dari KPPU dalam persidangan pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2019;
4. Telah membaca dan mempelajari berkas dan putusan perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 23 September 2019;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan;



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat Keberatan tanggal 9 Oktober 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Oktober 2019 dalam Register Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk, telah mengajukan Keberatan atas putusan KPPU sebagai berikut :

Bahwa Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019 telah menyatakan bahwa Pemohon Keberatan (dahulu terlapor) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan bahwa terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999:.....
2. Menghukum Terlapor I (PT Agung Perdana Bulukumba) membayar denda sebesar Rp 2.963.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui Bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha):-
3. Melarang terlapor II (PT. Nurul Ilham Pratama) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari dana APBN/APBD selama 1 (satu) tahun diseluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----  
-
4. Melarang terlapor III (PT. Yunita Putri Tunggal ) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari dana APBN/APBD selama 1 (satu) tahun diseluruh wilayah Indonesia sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;-----  
-
5. Memerintahkan Terlapor I melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.



Setelah kami cermati seluruh fakta, bukti-bukti di dalam persidangan dan pertimbangan hukum dari Termohon Keberatan dalam perkara a quo Pemohon Keberatan dalam hal ini hendak meminta keadilan melalui forum keadilan yang mulia ini pada Pengadilan Negeri Bulukumba untuk memeriksa kembali seluruh fakta, bukti-bukti di dalam persidangan guna mendapatkan gambaran yang utuh mengenai dugaan pelanggaran hukum (melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat) yang menurut hemat kami bersifat premature, tidak melalui analisis yang mendalam dan tidak komprehensif, sehingga Termohon Keberatan mendapatkan kesimpulan yang bias dan jauh dari kebenaran formal.-----

---

Bahwa permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan secara garis besar akan terbagi menjadi 3 (tiga) bagian antara lain :-----

1. Kedudukan hukum Pemohon Keberatan mengajukan permohonan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019 Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019;-----
2. Tanggapan sekaligus analisis dari putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019 Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019;-----
3. Dasar Perhitungan Denda Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019 Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019;-----

Mengenai hal tersebut diatas perkenankan kami Pemohon Keberatan menyampaikan argumentasi hukum yang rasional berdasarkan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan uraian sebagai mana berikut :

**I. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON KEBERATAN**  
**MENGAJUKAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN**  
**KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) NOMOR :**  
**16/KPPU-I/2013 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019 :**

Mengenai Jangka Waktu :

1. Bahwa Pemohon Keberatan selaku pihak yang paling dirugikan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019 sangat berkeberatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan yang disampaikan oleh Termohon Keberatan. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat memberikan kesempatan kepada Pemohon Keberatan untuk menyampaikan permohonan keberatan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan salinan putusan:---

Pasal 44 ayat (2) :-----

"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut" ;-----

2. Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 pada hari Senin Tanggal 23 September 2019. Merujuk pada Pasal 1 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 stdd Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU juncto Pasal 44 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka hak dari pada Pemohon Keberatan untuk mengajukan permohonan keberatan akan "jatuh tempo" pada tanggal 10 Oktober 2019;-----

Pasal 1 ayat (4) :-----

(4) Hari adalah hari kerja ;-----

3. Bahwa Pemohon Keberatan mendaftarkan permohonan keberatan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 09 Oktober 2019. Sehingga dapat disimpulkan bahwa permohonan keberatan diajukan masih menurut waktu yang telah ditentukan oleh peraturan ;-----

Mengenai Kedudukan Hukum Dari Pemohon Keberatan :-----

4. Bahwa Pemohon Keberatan dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 17/KPPU-I/2018 pada hari Senin Tanggal 23 September 2019, posisi dari Pemohon Keberatan adalah Terlapor. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU telah menegaskan bahwa mengenai pengajuan permohonan keberatan hanya dapat diajukan oleh Pelaku Usaha Terlapor ;-----

Halaman 4 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa merujuk pada bagian awal permohonan keberatan yang Pemohon Keberatan ajukan secara jelas menerangkan bahwa hanya Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor) yang mengajukan permohonan keberatan. Berdasarkan hal tersebut, Pemohon Keberatan memiliki "legalstanding" sebagai pihak di dalam perkara a quo
6. Berdasarkan hal tersebut diatas, Pemohon Keberatan memiliki hak untuk mengajukan permohonan keberatan atas putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Nomor : 17/KPPU-I/2018 pada Tanggal 23 September 2019. Berkenaan dengan hal tersebut kami mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim memeriksa kembali seluruh fakta-fakta dan bukti-bukti dalam perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 pada Tanggal 23 September 2019 di Komisi Pengawas Persaingan Usaha;-

**II. TANGGAPAN SEKALIGUS ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA 16/KPPU-I/2013 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019 :-----**

7. Termohon Keberatan dalam putusannya perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 namun di ditetapkan tanggal 17 September 2019 dan dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 23 September 2019, yang Pemohon Keberatan tanyakan adalah dalam Nomor Surat Putusan Perkara Tertera tahun 2018, namun tanggal nya ditahun 2019, apakah hal tersebut tidak melanggar ketentuan formal Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia
8. Termohon Keberatan terkesan memaksakan dalam pemenuhan unsur unsur dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Larangan Praktek Monopoli Persaingan Usaha Tidak Sehat Dan Memaksakan Proses Pembuktian Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2019 tanpa melihat kronologi, perilaku, ada atau tidaknya niatan dan hanya mengandalkan asumsi- asumsi yang dirangkai menjadi sebuah kesimpulan, sehingga karena analisis yang kurang mendalam dari Pemohon Keberatan mendapatkan kesimpulan yang jauh dari kebenaran material.
  - i. Termohon Keberatan dalam menerapkan adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2019 hanya



berdasarkan indikasi dan asumsi tanpa melalui analisis yang mendalam.-----

9. Bahwa temohon keberatan secara nyata tidak melihat dan mempertimbangkan bahwa apa yang menjadi dugaan pelanggaran Pemohon Keberatan murni kekeliruan administrative semata dan adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang diituduhkan sebagaimana pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2019 lebih karena ketidak tahuan Pemohon Keberatan;-----
10. Bahwa Termohon Keberatan tidak melihat bahwa Pemohon Keberatan tidak mempunyai niat dan tidak ada sedikitpun unsur kesengajaan yang menyebabkan pelanggaran Pasal 22 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2019;-----
11. Bahwa Termohon Keberatan dalam mengambil kesimpulan tidak mempertimbangkan fakta fakta persidangan yang dimana Pemohon Keberatan memenuhi semua kemampuan dan pengalaman kerja puluhan tahun sesuai dengan persyaratan tender, sehingga melihat kapasitas Pemohon Keberatan, tanpa adanya Pihak Lain pun Pemohon Keberatan yakin akan memenangkan tender tersebut, sehingga secara logika tidak akan mungkin ada niatan untuk melakukan persekongkolan horizontal demi mendapatkan tender tersebut;-----
12. Bahwa Pemohon Keberatan maupun pelaku usaha lain dalam hal ini PT. Nurul Ilham Pratama dan PT. Yunita Putri Tunggal adalah badan hokum yang memiliki tujuan atau oriented profit sendiri-sendiri dan tentunya mempunyai tujuan untuk menyukkseskan kegiatan usaha masing-masing, sehingga Pemohon Keberatan atau pelaku usaha lain akan bersaing untuk mendapatkan pekerjaan /tender tersebut;-----
13. Bahwa Pemeriksa Lanjutan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menyimpulkan terjadi kemiripan harga penawaran sendiri menjadi indikasi dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang No 5 tahun 1999 menurut Pemohon Keberatan Terlalu premature, karena kemiripan harga penawaran merupakan hal yang biasa karena harga dan kuantitas Satuan Barang dalam satu daerah kurang lebih sama, sehingga menurut Pemohon Keberatan bukan merupakan bentuk kecurangan dalam kegiatan usaha dan bukan konspirasi untuk menguasai pasar maka hal tersebut tidak dapat di kategorikan



sebagai persekongkolan;-----

-----

14. Bahwa Pemeriksa Lanjutan KPPU menyimpulkan kesamaan kesalahan dalam penulisan format penulisan pada dokumen administrasi penawaran sebagai bentuk indikasi dugaan pelanggaran pasal 22 Undang-Undang No 5 tahun 1999 adalah premature, mengingat bahwa kesalahan bahwa kesalahan penulisan dapat saja terjadi kesamaan karena untuk melengkapi syarat-syarat administrasi tentu saja saling bertanya dan sepengetahuan Pemohon Keberatan bukan pelanggaran kegiatan usaha; -----

-----

15. Bahwa Pemohon Keberatan maupun Pelaku Usaha Lain adalah badan hukum yang berdiri sendiri-sendiri yang bergerak dibidang usaha profit oriented yang masing-masing mempunyai tanggung jawab dan kewajiban membesarkan dan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya untuk usahanya dan mereka masing-masing juga dituntut untuk menghidupi tenaga kerja/karyawannya, sehingga dalam rangka menjalankan pekerjaan meskipun secara misalkan antar pelaku usaha saling mengenal tetap mengedepankan kompetisi secara sehat dan professional;-----

16. Bahwa menurut Pemohon Keberatan Proses Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabannyang Pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2018 telah sesuai dengan prosedur yang benar, dan tidak terbukti terjadinya persekongkolan yang menjadikan Pemohon Keberatan(dahulu terlapor I) menjadi pemenang lelang;-----

-----

17. Pemohon Keberatan berpendapat bahwa kekalahan pelaku usaha lain dalam hal ini PT. Nurul Ilham Pratama dan PT. Yunita Putri Tunggal adalah karena kelalaian dan kemampuan mereka dikarenakan tidak memiliki kemampuan daftar personil/tenaga kerja dan peralatan utama dan Pemohon Keberatan meyakini bahwa kekalahan mereka bukan alasan yang dicari-cari;-----

18. Terhadap indikasi-indikasi yang mengarah dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang diungkapkan Pemeriksa Lanjutan KPPU adalah murni kelalaian administrative akibat bertukar informasi, keterbatasan SDM untuk Upload Penawaran dan karena



ketidak tahuan Pemohon Keberatan bahwa hal yang Pemohon Keberatan lakukan melanggar Pasal 22 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 . Pemohon Keberatan hanya mengikuti tender dimana Pemohon Keberatan memiliki kemampuan dan yakin untuk memenangkan tender tersebut, dan Pemohon Keberatan merasa tidak memerlukan pelaku usaha lain untuk memenangkan tender tersebut. Terhadap Kelalaian administrative menurut Pemohon Keberatan putusan KPPU sangatlah berat mengingat tidak ada niat sedikitpun Pemohon Keberatan untuk melakukan persekongkolan horizontal yang mengarah persaingan semu yang menciptakan persaingan tidak sehat;-----

19. Putusan KPPU ini telah menjadi pelajaran buat Pemohon Keberatan untuk kedepannya lebih memperhatikan administrasi sehingga tidak terjadi kekhilafan, namun Pemohon Keberatan merasa dirugikan dengan denda yang di kenakan sangatlah besar akibat kekhilafan administrasi, karena tidak ada unsur kesengajaan/niatan Pemohon Keberatan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-
20. Terhadap pengambilan keputusan, KPPU tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Keberatan telah memberikan sumbangsih kepada pemerintah khususnya wilayah Sulawesi selatan dalam pembangunan Infrastruktur yang berkualitas, tepat waktu dan sesuai dengan Regulasi, karena belum banyak Pelaku Usaha Lain yang bisa memberikan sumbangsih seperti Pemohon Keberatan;.
21. Dan apabila kelalaian/kekhilafan administrasi Pemohon Keberatan dianggap sebagai pelanggaran, Majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha mestinya memutuskan secara adil dan proporsional dalam rangka membina, dan bukan malah mengguncang/menghancurkan likuiditas pelaku usaha dengan denda yang jauh dari kebenaran material. Keputusan pengenaan denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat berdampak ke keuangan Pemohon Keberatan karena tidak hanya Denda saja yang harus Pemohon Keberatan selesaikan, namun ada juga kewajiban-kewajiban lain perusahaan seperti membayar tenaga kerja, membayar hutang dan kewajiban-kewajiban lain demi aktifitas/kegiatan usaha Pemohon Keberatan tetap berlangsung.



**III. DENDA PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA**  
**16/KPPU-I/2013 TANGGAL 23 SEPTEMBER 2019** :-----

22. Bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Komisi Pengawas Persaingan Usaha berhak menjatuhkan sanksi administrasi berupa denda;-----
23. Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "pedoman Pasal 47") Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan;-----
24. Bahwa apabila Pemohon Keberatan dianggap bersalah, perhitungan pengenaan denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha menurut Pemohon Keberatan sangat jauh dari kebenaran material karena hanya berdasarkan asumsi dan tidak berdasarkan perhitungan serta analisis yang mendalam;-----
- 
25. perhitungan pengenaan denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha berasarkan asumsi yang didasarkan pada keuntungan perusahaan sebesar 15% dari HPS setelah dikurangi PPN, kemudian keuntungan tersebut dikurangi dengan PPh sebesar 15% sangat tidak berdasar dan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, semestinya pengenaan denda tersebut melalui analisis yang mendalam dan komprehensif sehingga mendapatkan perhitungan yang benar, karena hal ini berdampak luas bagi likuiditas dan keberlangsungan roda perekonomian Pemohon Keberatan dan banyaknya tenaga kerja yang kerja pada Pemohon Keberatan. Perlu Pemohon Keberatan sampaikan bahwa Pemohon Keberatan adalah Perusahaan Dengan bidang jasa konstruksi dengan Klasifikasi Lapangan Usaha 45211/41012/41019 dimana melakukan pekerjaan dengan rekanan bendaharawan pemerintah, maka berdasarkan Pasal 4 ayat 2 huruf e UU Nomor 7 Tahun 1983 stdd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Juncto Pasal 3 ayat 1 Huruf (c) PP 51 Tahun 2008 dijelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan untuk usaha konstruksi bersifat final sebesar 3 % dari Nilai Kontrak setelah dikurangkan PPN. Pemohon Keberatan tidak mengerti dasar perhitungan PPh sebesar 15% dari keuntungan yang diasumsikan

Halaman 9 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK



oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha karena diaturan perpajakan yang berlaku tidak ada pengenaan tariff tersebut, walaupun mungkin yang dimaksud Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah PPh Berdasarkan Pasal 17 atau Pasal 31 (e) UU Nomor 7 Tahun 1983 stdd Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 namun tarif tersebut untuk perusahaan non konstruksi dan tarifnya pun tidak demikian;-----

Pasal 4 (2) Penghasilan di bawah ini dapat dikenai pajak bersifat final:-

e. penghasilan tertentu lainnya-----

-

Pasal 3 ayat 1 PP 51 Tahun 2008 : Tarif Pajak Penghasilan untuk usaha Jasa Konstruksi adalah sebagai berikut:-----

-

c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh Penyedia Jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;-----

26. Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam perhitungan prosentase keuntungan sebesar 15% dari Nilai Kontrak setelah dikurangi PPN sangat tidak berdasar dan hanya berdasarkan asumsi tanpa analisis yang mendalam. Dalam di dunia konstruksi di wilayah Indonesia khususnya Sulawesi selatan, tidak ada satupun bidang usaha jasa konstruksi yang mendapatkan keuntungan bersih mencapai 15 %. Dan apabila ada yang mencapai keuntungan 15 % tentu pelaku usaha tersebut tidak akan mampu bersaing dalam bidang usaha konstruksi, karena rata-rata Pelaku usaha dalam hal ini penyedia jasa mendapatkan keuntungan dibawah 10%. Khusus untuk pemohon keberatan pada tahun 2018 hanya mendapatkan keuntungan sebesar 5-6% dari nilai kontrak setelah dikurangkan PPN (Dasar Pengenaan Pajak);-----

27. Berdasarkan penjelasan nomor 25 dan 26 diatas sangat jelas apabila karena kekhilafan administrative Pemohon Keberatan dianggap bersalah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka perhitungan denda yang benar adalah sebagai berikut :-----

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| - Nilai Kontrak Include PPN | Rp 32.279.715.000,00 – |
| - Dikurangi PPN             | Rp 2.934.519.545,00 -  |
| -                           |                        |



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nilai Kontrak Setelah Dikurang PPN: Rp 29.345.195.455,00 –
- Keuntungan Bersih (5% dari nilai Kontrak setelah PPN) Rp 1.467.259.773,00 –
- Dikurangi PPh Final Pasal 4 ayat (2) Jo PP 51 Tahun 2008 Rp. 880.355.864,00
- Untung bersih setelah PPh Rp. 586.903.909 -----**

Sehingga apabila Pemohon Keberatan dianggap bersalah melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 maka berdasarkan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “pedoman Pasal 47”) Denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan sehingga semestinya denda yang dikenakan adalah sebesar Rp 586.903.909 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan rupiah);-----

28. Sehingga berdasarkan perhitungan nomor 27 tersebut diatas, apabila Pemohon Keberatan dianggap bersalah maka Pengenaan denda oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebesar 2.963.200.000,00 (dua milyar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) tidak sesuai dengan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “pedoman Pasal 47”) karena perhitungan yang benar sebesar Rp 586.903.909 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan rupiah);-----

## IV. KESIMPULAN

Berdasarkan argumentasi hukum dan pembuktian pada Angka I dan Angka II dan Angka III didalamnya nomor 1 sampai dengan 25, dapat diambil pokok-pokok sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang memeriksa dan memutus perkara keberatan ini
2. Bahwa Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019 ditetapkan tanggal 17 September 2019 dan dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 23 September 2019, telah cacat formal dimana dalam Nomor Surat Putusan Perkara Tertera tahun 2018, namun tanggal nya ditahun 2019, sehingga melanggar ketentuan formal Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

Halaman 11 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK



2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia

3. Bahwa Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan unsur-unsur ketidak sengaja/ketidak tahuan (Mens rea) Pemohon Keberatan dimana tidak ada niatan/unsur kesengajaan Pemohon Keberatan untuk melakukan persekongkolan horizontal, menciptakan persaingan semu sehingga tercipta persaingan tidak sehat sehingga dianggap melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat, yang ada adalah kesalahan/kekhilafan administrasi akibat minimnya pengetahuan dan ketidak tahuan Pemohon Keberatan;-----
4. Bahwa Termohon Keberatan ketika tetap memaksakan menghukum Pemohon Keberatan dengan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 melakukan pembuktian secara sederhana dengan asumsi-asumsi dan analisis yang tidak komprehensif tanpa mempertimbangkan dampak terhadap likuiditas, banyaknya tenaga kerja dan keluarganya yang menggantungkan hidup dari Pemohon Keberatan dan keberlangsungan usaha Pemohon Keberatan, yang mana hal ini bertentangan dengan Peraturan KPPU No.5 Tahun 2011 yang merupakan produk hukum Termohon Keberatan sendiri ;-----
5. Bahwa Termohon Keberatan tidak mempertimbangkan sumbangsih Pemohon Keberatan atas suksesnya pembangunan infrastruktur di wilayah Pemohon Keberatan, dan kesuksesan pembangunan tersebut belum bisa dilakukan oleh pelaku usaha lain di wilayah pemohon banding karena kemampuan dan ketersediaan SDM yang memenuhi syarat;-----
6. Bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditujukan untuk menciptakan tingkat persaingan yang tinggi, dimana pelaku usaha yang tidak kompetitif harus mengejar pelaku usaha yang sudah kompetitif, bukan sebaliknya dimana pelaku usaha yang kompetitif harus menurunkan tingkat kompetisinya agar sama dengan pelaku usaha yang tidak kompetitif.
7. Bahwa putusan Termohon Keberatan yang paling substansial yakni pengenaan denda yang menghukum Pemohon Keberatan telah cacat hukum material dengan tidak berdasarkan fakta-fakta, bukti-bukti,

Halaman 12 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK



keterangan ahli dan peraturan perundangan-undangan perpajakan yang berlaku dalam putusan Termohon Keberatan, hal ini telah melanggar Pasal 42 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dan Pasal 62 ayat (2) huruf f Peraturan KPPU No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara yang merupakan produk hukum Termohon Keberatan sendiri ;--

Berdasarkan angka 1 (satu) sampai dengan 7 (tujuh) diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Termohon Keberatan tidak memenuhi ketentuan formal dalam penomoran karena tidak sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;-----  
-
2. Termohon Keberatan telah salah dalam menerapkan Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);-----  
-----
3. Ketika Termohon Keberatan tetap memaksakan penggunaan Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 , fakta dan bukti-bukti berdasarkan Undang-Undang menunjukan dengan terang dan jelas bahwa, Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ;-----
4. Ketika Termohon Keberatan tetap memaksakan penggunaan Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 putusan perhitungan pengenaan denda terhadap Pemohon Keberatan tidak berdasarkan fakta-fakta,bukti pendukung dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di indonesia sehingga telah melanggar berdasarkan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "pedoman Pasal 47").-----

#### **V. PETITUM**

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, dengan ini Pemohon Keberatan mohon ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara



ini, agar berkenan kiranya untuk memutuskan :-----

-

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan seluruhnya;-----

-

2. Menyatakan batal demi hukum atau setidaknya batal seluruhnya putusan Termohon Keberatan Nomor : 17/KPPU-I/2018;-----

3. Menyatakan Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak terbukti melanggar 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----

4. Dan apabila Pemohon Keberatan dianggap bersalah melanggar pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat maka mohon majelis Hakim memutuskan perhitungan pengenaan Denda yang benar sesuai dengan Peraturan yang berlaku yakni sebesar Rp 586.903.909 (lima ratus delapan puluh enam juta sembilan ratus tiga juta sembilan ratus sembilan rupiah);-----

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa perkara a quo berpendapat lain, Pemohon Keberatan mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon Keberatan hadir sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon Keberatan hadir kuasanya Manaek SM. Pasaribu, S.H., LL.M dan Reny Ismaryati, S.H., MH., kesemuanya pegawai pada Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berkantor di Jl. Ir. H. Juanda No. 36 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 70/K/SK/X/2019 tertanggal 18 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Keberatan menyatakan tetap dengan permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon Keberatan yang diwakili kuasanya tersebut telah menyerahkan seluruh berkas perkara pemeriksaan perkara (Surat-Surat, Berita Acara Pemeriksaan dan Bukti-Bukti) dan Putusan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019 serta menyerahkan jawaban atas Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan;



Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Keberatan tersebut Ku asa Termohon Keberatan memberikan Jawaban pada tanggal 28 Oktober 2019 yang berupa penjelasan tertanggal 22 Oktober 2019 yang pada pokoknya menjelaskan Putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019, sebagai berikut :

- I. **URAIAN PUTUSAN KPPU**
- II. **TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**
  - A. **DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN/ATAU BUKTITAMBAHAN.**
  - B. **JAMINAN ADANYA PRINSIP “DUE PROCESS OF LAW”.**
  - C. **PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN.**
- III. **TERLAPOR II DAN TERLAPOR III TIDAK MENGAJUKAN KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU A QUO.**
- IV. **TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN ASPEK MATERIIL DARI PEMOHON KEBERATAN**
  - A. **TERMOHON KEBERATAN DALAM MEMBUAT PUTUSAN TELAH DIDASARKAN PADA BUKTI-BUKTIYANG CUKUP**
  - B. **TENTANG REGISTRASI TAHUN PERKARA A QUO**
  - C. **TERMOHON KEBERATAN MENGGUNAKAN FAKTA, BUKTI YANG CUKUP DAN SAH TERKAIT DENGAN PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL MENURUT HUKUM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA A QUO**
  - D. **PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN TERKAIT DENGAN PENGENAAN DENDA**

Sebelum Termohon Keberatan menanggapi materi-materi keberatan dari Pemohon Keberatan, perkenankan kami menyampaikan terlebih dahulu uraian singkat perkara *a quo* dan hal-hal yang berkenaan dengan tata cara pemeriksaan keberatan atas Putusan KPPU sebagai berikut :

- I. **URAIAN PUTUSAN KPPU**  
**OBJEK PERKARA DAN DUGAAN PELANGGARAN**

Objek Perkara adalah Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2018

Halaman 15 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK



|                   |                                                                                                                          |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kode lelang       | : 460630                                                                                                                 |
| Nama lelang       | : Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang                                                                           |
| Instansi          | : Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng                                                                                   |
| Satuan Kerja      | : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang                                                                                |
| Kategori          | : Pekerjaan Konstruksi                                                                                                   |
| Jenis Pengadaan   | : e-Lelang Umum                                                                                                          |
| Metode            | : Pascakualifikasi Satu File-Sistem Gugur                                                                                |
| Anggaran          | : 2018-APBD                                                                                                              |
| Nilai Pagu Paket  | : Rp 32.303.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga juga rupiah)                                               |
| Nilai HPS Paket   | : Rp 32.303.000.000,00 (tiga puluh dua miliar tiga ratus tiga juta rupiah)                                               |
| Nilai Pemenang    | : Rp 32.279.715.000,00<br>(tiga puluh dua miliar dua ratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus lima belas ribu rupiah) |
| Jenis kontrak     | : Cara pembayaran harga satuan<br>Pembebanan Tahun Anggaran Tahun Tunggal<br>Sumber Pendanaan Pengadaan Tunggal          |
| Kualifikasi Usaha | : Perusahaan Non Kecil                                                                                                   |
| Lokasi Pekerjaan  | : Kabupaten Bantaeng (Kab)                                                                                               |

Dalam perkara *a quo*, Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III diduga melakukan pelanggaran ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016 yang menyatakan sebagai berikut:

*“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender*



sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”.

Bahwa terhadap Putusan KPPU a quo terdapat 3 (tiga) pihak sebagai Terlapor, yaitu:

**Terlapor I :** **PT Agung Perdana Bulukumba yang beralamat di Jalan Gajah Mada Nomor 38A, Desa Padang Loang, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia;**

**Terlapor II :** PT Nurul Ilham Pratama yang beralamat di Jalan Andi Akbar Nomor 3, Kelurahan Biringere, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, Indonesia;

**Terlapor III :** PT Yunita Putri Tunggal yang beralamat di Jalan Pepaya Nomor 30, Kelurahan Loka, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan, Indonesia

**KRONOLOGIS TENDER PERKARA A QUO DAPAT DIURAikan SEBAGAI BERIKUT:**

Tanggal 5 Januari 2018, Kepala ULP Pemerintah Kabupaten Bantaeng menerbitkan Surat Tugas Nomor 03/ULP-BTG/I/2018 yang berisi tentang penunjukan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018 untuk melaksanakan Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng APBD Tahun Anggaran 2018.

Susunan Kelompok Kerja (Pokja) Unit Layanan Pengadaan Kabupaten Bantaeng Tahun Anggaran 2018 adalah sebagai berikut (*vide bukti C10*):

| Kepanitiaan           |                                                 |         |  |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------|--|
| Nama Kepanitiaan      | Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang CS |         |  |
| No SK                 | 03/ULP-BTG/I/2018                               |         |  |
| Nama                  | NIP                                             | Jabatan |  |
| SYAHRAENI SALIM,ST    | 197411172008042001                              | Anggota |  |
| PETRUSNUA PANGESO,SE  | 196602252002121003                              | Ketua   |  |
| AMIRUDDIN NUR,ST      | 197401122002121006                              | Anggota |  |
| ABADI,ST              | 197310102006041005                              | Anggota |  |
| RIZALDI SRIWARDANA,ST | 197504292008011007                              | Anggota |  |



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan, Majelis Komisi Termohon Keberatan melakukan penilaian kronologi tender dalam perkara *a quo* adalah sebagai berikut:

| No | Tanggal                         | Tahapan                           | Keterangan                                                                                                                                                             |
|----|---------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 11 Januari-<br>17 Januari 2018  | Pengumuman<br>Pascakualifikasi    |                                                                                                                                                                        |
| 2  | 11 Januari –<br>18 Januari 2018 | Download<br>dokumen<br>pengadaan  | Terdapat 9 (sembilan)<br>perusahaan yang mendaftar                                                                                                                     |
| 3  | 15 Januari-<br>15 Januari 2018  | Pemberian<br>Penjelasan           |                                                                                                                                                                        |
| 4  | 16 Januari-<br>19 Januari 2018  | Upload Dokumen<br>Penawaran       | Terdapat 3 (tiga) perusahaan<br>yang memasukkan dokumen<br>penawaran, yaitu:<br>- PT Nurul Ilham Pratama<br>PT Agung Perdana<br>Bulukumba<br>- PT Yunita Putri Tunggal |
| 5  | 19 Januari-<br>25 Januari 2018  | Pembukaan<br>Dokumen<br>Penawaran |                                                                                                                                                                        |



|   |                                 |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | 20 Januari-<br>29 Januari 2018  | Evaluasi<br>penawaran           | <p>Evaluasi administrasi:</p> <p>Terdapat 1 (satu) peserta yang lengkap yaitu PT Agung Perdana Bulukumba, sedangkan 2 (dua) peserta lainnya tidak memenuhi syarat yaitu:</p> <p>(1) PT Nurul Ilham Pratama: Dokumen Penawaran tidak lengkap (tidak ada daftar personil dan peralatan utama)</p> <p>(2) PT Yunita Putri Tunggal: Dokumen Penawaran tidak lengkap (tidak ada daftar personil dan peralatan utama).</p> <p>Evaluasi Teknis:</p> <p>Terdapat 1 (satu) peserta yang lulus evaluasi teknis yaitu: PT Agung Perdana Bulukumba.</p> <p>Evaluasi biaya PT Agung Perdana Bulukumba:</p> <p>Harga Penawaran:<br/>Rp 32.279.715.000,00</p> <p>Harga terkoreksi:<br/>Rp 32.279.715.000,00</p> |
| 7 | 22 Januari-<br>30 Januari 2018  | Evaluasi Dokumen<br>Kualifikasi | Terdapat 1 (satu) peserta yang lulus, yaitu PT Agung Perdana Bulukumba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8 | 26 Januari-<br>30 Januari 2018  | Pembuktian<br>Kualifikasi       | Pembuktian Kualifikasi dilakukan terhadap PT Agung Perdana Bulukumba                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 9 | 29 Januari –<br>31 Januari 2018 | Upload Berita<br>Acara Hasil    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |



|    |                                    | Pelelangan                                      |                                                                                                                                  |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10 | 29 Januari –<br>31 Januari 2018    | Penetapan<br>Pemenang                           | PT Agung Perdana<br>Bulukumba ditetapkan sebagai<br>pemenang                                                                     |
| 11 | 29 Januari –<br>31 Januari 2018    | Pengumuman<br>Pemenang                          | Pokja mengumumkan PT<br>Agung Perdana Bulukumba<br>sebagai pemenang dengan<br>Harga Penawaran Terkoreksi<br>Rp 32.279.715.000,00 |
| 12 | 1 Februari-<br>5 Februari 2018     | Masa Sanggah<br>Hasil Lelang                    | Tidak terdapat peserta tender<br>yang melakukan sanggahan                                                                        |
| 13 | 6 Februari-<br>7 Februari 2018     | Surat<br>Penunjukkan<br>Penyedia<br>Barang/Jasa |                                                                                                                                  |
| 14 | 6 Februari-<br>20 Februari<br>2018 | Penandatanganan<br>Kontrak                      |                                                                                                                                  |

#### PERSEKONGKOLAN

Persekongkolan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan beserta Terlapor II dan Terlapor III adalah persekongkolan horizontal karena ketiga Terlapor merupakan pelaku usaha/penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan pesaing satu sama lain dalam tender *a quo*

Indikasi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III berupa: (i) kerjasama antara dua pihak atau lebih; (ii) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya; (iii) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan; dan (iv) menciptakan persaingan semu.

Terdapat kerjasama antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Adanya persamaan personil yang menyusun Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III;



2. Adanya beberapa kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran milik Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III
3. Adanya kesamaan *author* pada metadata dokumen penawaran dan penggunaan jaringan internet yang sama dalam mengupload Dokumen Penawaran.

Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan terdapat kerjasama antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh personil yang sama yaitu Sdr. Herman Pare dan Sdr. Supriadi. Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan yang telah disusun oleh Sdr. Herman Pare dalam bentuk *soft file* berupa *flash disk* kemudian dipinjam oleh Sdr. Supriadi untuk menyusun Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III. Oleh karena Dokumen Penawaran ketiga terlapor bersumber dari *soft file* yang sama, maka ditemukan bukti beberapa kesamaan kesalahan penulisan dan kesamaan *author* pada metadata Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III. Kerjasama para terlapor tersebut juga terbukti dengan penggunaan jaringan internet yang sama dalam mengupload Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan dan Terlapor II di kantor Pemohon Keberatan.

Persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III yang terbukti dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya tindakan penyesuaian Dokumen Penawaran, adanya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan/*upload* dan terjadinya persaingan semu antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo*.

Bahwa dalam perkara sebagaimana telah diputus dalam Putusan KPPU, Pemohon Keberatan dan Terlapor lainnya **TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN MELANGGAR PASAL 22 UNDANG UNDANG NO.5 TAHUN 1999**, sebagaimana tercantum dalam Putusan KPPU tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 Tentang Hukum halaman 79 – 84, yang dapat kami kutip sebagai berikut:

**5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;**

Halaman 21 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK



- 5.1 Menimbang bahwa ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XIV/2016, menyatakan;

*Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.*

- 5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha;

5.2.2 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha lain;

5.2.3 Unsur Bersekongkol;

5.2.4 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;

5.2.5 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha tidak Sehat;

- 5.3 Unsur Pelaku Usaha

5.3.1 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah "setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian,



menyelenggarakan kegiatan usaha dalam bidang ekonomi”;

5.3.2 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah pelaku usaha yang bersekongkol dengan pelaku usaha lain dan/atau pihak yang terkait dengan pelaku usaha lain untuk mengatur dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat;

5.3.3 Bahwa pelaku usaha yang dimaksud adalah Terlapor I yaitu PT Agung Perdana Bulukumba yang merupakan pemenang tender sebagaimana telah diuraikan pada bagian Tentang Hukum butir 1.1 Tentang Identitas Terlapor;

5.3.4 Bahwa dengan demikian unsur Pelaku Usaha terpenuhi;

5.4 Unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha lain;

5.4.1 Bahwa Majelis Komisi menilai makna kata “dan/atau” pada unsur Pelaku Usaha Lain dan/atau Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain bersifat alternatif ataupun kumulatif, yang artinya bisa terpenuhi salah satu atau keduanya;

5.4.2 Bahwa Majelis Komisi menilai hanya perlu membuktikan unsur pelaku usaha lain karena seluruh Terlapor merupakan pelaku usaha yang menjadi peserta tender, sehingga unsur Pihak Lain yang terkait dengan Pelaku Usaha Lain tidak perlu dibuktikan;

5.4.3 Bahwa yang dimaksud dengan pelaku usaha lain adalah pelaku usaha sesuai ketentuan Pasal 1



angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999  
sebagaimana disebutkan pada butir 5.3.1 di atas;

5.4.4 Bahwa pelaku usaha lain yang dimaksud adalah  
pelaku usaha selain Terlapor I yang merupakan  
pesaing dalam tender a quo sebagai berikut:

- a. Terlapor II yaitu PT Nurul Ilham Pratama  
yang merupakan salah satu peserta tender  
sebagaimana telah diuraikan pada bagian  
Tentang Hukum butir 1.2 Tentang Identitas  
Terlapor;
- b. Terlapor III yaitu PT Yunita Putri Tunggal  
yang merupakan salah satu peserta tender  
sebagaimana telah diuraikan pada bagian  
Tentang Hukum butir 1.3 Tentang Identitas  
Terlapor;

5.4.5 Bahwa dengan demikian, Unsur Pelaku Usaha  
Lain **terpenuhi**;

5.5 Unsur Bersekongkol;

5.5.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8  
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,  
"Persekongkolan atau konspirasi usaha adalah  
bentuk kerja sama yang dilakukan oleh pelaku  
usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud  
untuk menguasai pasar bersangkutan bagi  
kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol;

5.5.2 Bahwa yang dimaksud dengan persekongkolan  
horizontal adalah persekongkolan yang terjadi  
antara pelaku usaha atau penyedia barang dan  
jasa dengan sesama pelaku usaha atau  
penyedia barang dan jasa pesaingnya.

5.5.3 Berdasarkan uraian pada bagian Tentang  
Hukum butir 5 Tentang Persekongkolan, Majelis



Komisi menilai telah terjadi persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang terbukti dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya tindakan melakukan penyesuaian dokumen penawaran, adanya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan/upload dan terjadinya persaingan semu antara Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender a quo:

- 5.5.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol terpenuhi.
- 5.6 Unsur Mengatur dan/atau Menentukan Pemenang Tender;
- 5.6.1 Bahwa yang dimaksud dengan mengatur dan/atau menentukan pemenang tender adalah suatu perbuatan para pihak yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara;
- 5.6.2 Berdasarkan uraian pada bagian Tentang Hukum butir 4 Tentang Persekongkolan, Majelis Komisi menilai persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan dalam rangka mengatur Terlapor I menjadi pemenang tender a quo;
- 5.6.3 Majelis Komisi menilai penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III diatur agar tidak lengkap sehingga Terlapor II dan Terlapor III tidak lulus evaluasi. Selain itu, keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor III adalah sebagai pendamping Terlapor I yang



dimaksudkan untuk menghindari negosiasi harga penawaran antara Terlapor I dengan Panitia;

5.6.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan/atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**;

5.7 Unsur Dapat Mengakibatkan Terjadinya Persaingan Usaha Tidak Sehat.

5.7.1 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, "Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha".

5.7.2 Berdasarkan bukti persekongkolan dan bukti pengaturan Terlapor I sebagai pemenang tender, Majelis Komisi menilai tindakan tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat sebagai berikut:

- a. Kerjasama yang dilakukan oleh Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III dalam menyusun Dokumen Penawaran, tindakan penyesuaian Dokumen Penawaran dan tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan/upload merupakan tindakan yang tidak jujur;
- b. Tindakan Terlapor I, Terlapor II dan Terlapor III yang menciptakan persaingan semu dalam mengikuti tender a quo merupakan tindakan yang menghambat persaingan usaha;



5.7.3 *Bahwa dengan demikian unsur mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat terpenuhi;*

Bahwa hal-hal tersebut di atas telah dibuktikan oleh Termohon Keberatan yang didasarkan dengan adanya fakta-fakta hukum yang ditemukan selama pemeriksaan sebagaimana yang terdapat dalam Putusan KPPU a quo.

Setelah dilakukannya pemeriksaan oleh Termohon Keberatan yang terdaftar dengan register nomor perkara KPPU No. 17/KPPU-I/2018, maka Pemohon Keberatan beserta Terlapor II dan Terlapor III terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sebagaimana telah diputus pada tanggal 23 September 2019, yang amarnya adalah sebagai berikut:

**MEMUTUSKAN**

1. ***Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;***
2. ***Menghukum Terlapor I, PT Agung Perdana Bulukumba membayar denda sebesar Rp 2.963.200.000,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) yang harus disetor secara langsung ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 425812 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);***
3. ***Melarang Terlapor II (PT Nurul Ilham Pratama) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;***
4. ***Melarang Terlapor III (PT Yunita Putri Tunggal) untuk mengikuti pengadaan barang dan/atau jasa yang bersumber dari APBN/APBD selama 1 (satu) tahun di seluruh wilayah Indonesia sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap;***

Halaman 27 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK



5. **Memerintahkan Terlapor I melakukan pembayaran denda, melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU.**

Bahwa untuk berikutnya sebelum kami menjelaskan mengenai Putusan KPPU terkait formil dan materiil Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan, maka kami ingin menyampaikan hal-hal berikut:

**II. TATA CARA UPAYA HUKUM KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU**

**A. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA KEBERATAN TIDAK DIMUNGKINKAN LAGI PENGAJUAN BUKTI BARU DAN/ATAU BUKTITAMBAHAN.**

1. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung No. 03 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (selanjutnya disebut "**Perma No. 3 Tahun 2019**");
2. Perma No 3 Tahun 2019 telah diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 941 pada tanggal 20 Agustus 2019. Berdasarkan Ketentuan Penutup Pasal 18 Perma No 3 Tahun 2019, terhitung sejak diundangkan tanggal 20 Agustus 2019, Perma No. 3 Tahun 2005 dinyatakan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
3. Sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019:  
*"Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar Salinan putusan KPPU dan berkas perkaranya"*
4. Penerapan Pasal 12 Perma No. 3 Tahun 2019 (dahulu Pasal 5 ayat (2) Perma No. 1 Tahun 2003 dan Pasal 5 ayat (4) Perma No. 3 Tahun 2005) tersebut telah **dibenarkan dan dikuatkan** oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Putusannya No. 01 K/KPPU/2004 tanggal 5 September 2005 dalam Perkara antara KPPU melawan PT Garuda Indonesia yang dalam



pertimbangan hukumnya pada halaman 61-62 secara jelas dan tegas menyebutkan :

*"Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum acara dengan pertimbangan sebagai berikut :*

- a. bahwa Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 5 Tahun 1999 memungkinkan pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap putusan KPPU kepada Pengadilan Negeri, dan Pengadilan Negeri harus memeriksa keberatan pelaku usaha tersebut dalam waktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999;
  - b. bahwa dari rumusan kedua pasal tersebut di atas jelas terlihat bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan Pengadilan negeri adalah putusan KPPU dihubungkan dengan keberatan yang diajukan oleh pelaku usaha, karena itu sesuai dengan Pasal 5 ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, pemeriksaan keberatan oleh Pengadilan Negeri dilakukan hanya atas dasar putusan dan berkas perkara dari KPPU.
5. Dengan demikian telah jelas kaidah hukum yang berlaku bahwa Pengadilan Negeri sebagai *Judex Factie* dalam memeriksa perkara keberatan *a quo* **tidak diperkenankan lagi** untuk menerima bukti-bukti baru dan/atau saksi-saksi dari Pemohon Keberatan dengan alasan apapun.

**B. JAMINAN ADANYA PRINSIP "DUE PROCESS OF LAW".**

Dalam setiap proses pemeriksaan perkara, Termohon Keberatan selalu berpegang dan berpedoman pada kaidah-



kaidah dasar hukum acara serta melakukan pemeriksaan sesuai dengan prinsip *due process of law* yaitu meliputi:

1. Membacakan hak-hak Terperiksa sebelum pemeriksaan dimulai;
2. Memberikan kesempatan kepada semua pihak yang diperiksa, termasuk Pemohon Keberatan untuk didampingi Penasehat Hukum;
3. Menanyakan kesehatan dan kesediaan Terperiksa untuk diperiksa;
4. Menanyakan ada tidaknya tekanan yang dialami Terperiksa selama dilakukan pemeriksaan;
5. Memberikan kesempatan kepada Terperiksa untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu termasuk yang bersifat pembelaan, memeriksa dan mengoreksi Berita Acara Pemeriksaan sebelum ditandatangani.

**C. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN.**

1. Bahwa Pasal 35 UU No. 5 Tahun 1999 telah jelas mengatur tugas Termohon Keberatan, yaitu :
  - a. *Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;*
  - b. *Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 24;*
  - c. *Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;*



- d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang Komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
        - e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
        - f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-Undang ini;
        - g. memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.
2. Sedangkan Pasal 36 UU No. 5 Tahun 1999 dengan tegas mengatur wewenang Termohon Keberatan/KPPU, yaitu:  
*Wewenang Komisi Meliputi:*
  - a. menerima laporan dari masyarakat dan atau pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - b. melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - c. melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau yang ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
  - d. menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
  - e. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;



- f. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini;
- g. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi;
- h. meminta keterangan dari instansi Pemerintah dalam kaitannya dengan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini;
- i. mendapatkan, meneliti, dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- j. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. memberitahukan putusan Komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.

**III. TERLAPOR II DAN TERLAPOR III TIDAK MENGAJUKAN  
KEBERATAN TERHADAP PUTUSAN KPPU A QUO.**

1. Bahwa ketentuan UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 44 ayat (2) secara jelas mengatur pengajuan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU sebagai berikut:

*"Pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut"*



2. Selanjutnya Pasal 1 angka (1) dan (2) Perma No. 03 Tahun 2019 mengatur tempat/ Pengadilan Negeri dimana keberatan diajukan, sebagaimana dikutip sebagai berikut:

- (1) *Keberatan adalah permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan Negeri yang diajukan oleh terlapor yang tidak menerima putusan KPPU*
- (2) *Pengadilan Negeri adalah pengadilan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, ditempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha*

3. Pasal 4 angka (1) Perma No. 03 Tahun 2019 mengatur:

- (1) *Keberatan diajukan paling lambat 14 (empat belas) hari terhitung setelah tanggal pembacaan Putusan KPPU jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan Putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan*

4. Bahwa Terlapor II berkedudukan hukum di Pengadilan Negeri Sinjai dan Terlapor III berkedudukan hukum di Pengadilan Negeri Bulukumba;

5. **Bahwa Terlapor II hadir pada pembacaan Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2018 tanggal 23 September 2019 dan telah menerima Salinan Putusan KPPU pada tanggal 23 September 2019 yang diterima oleh Sugiyanto SH Selaku Management Representative namun tidak mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2018 ke Pengadilan Negeri sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal pembacaan Putusan KPPU a quo;**

6. **Bahwa Terlapor III hadir pada pembacaan Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2018 tanggal 23 September 2019 dan telah menerima Salinan Putusan KPPU pada tanggal 23 September 2019 yang diterima oleh Yunita Supriadi Selaku Manager PT Yunita Putri Tunggal namun tidak mengajukan upaya hukum keberatan terhadap Putusan KPPU No. 17/KPPU-I/2018 ke**

*Halaman 33 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK*



Pengadilan Negeri sampai dengan 14 (empat belas) hari setelah tanggal pembacaan Putusan KPPU *a quo*;

7. Bahwa dengan demikian sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) *jo.* Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi:

- Pasal 44 ayat (3) UU No. 5 Tahun 1999, yang berbunyi :

*"Pelaku usaha yang tidak mengajukan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dianggap menerima putusan Komisi".*

- Pasal 46 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi:

*"Apabila tidak terdapat keberatan, Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap".*

**Putusan KPPU *a quo* telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan mengikat (*inkracht van gewijsde*) terhadap pihak-pihak yang tidak mengajukan keberatan dan dapat dieksekusi.**

8. Sehingga dengan demikian telah jelas bahwa Terlapor II dan Terlapor III **SECARA HUKUM TELAH MENERIMA PUTUSAN KPPU *a quo***;

#### **IV. TANGGAPAN TERHADAP KEBERATAN ASPEK MATERIIL DARI PEMOHON KEBERATAN**

##### **A. TERMOHON KEBERATAN DALAM MEMBUAT PUTUSAN TELAH DIDASARKAN PADA BUKTI-BUKTI YANG CUKUP**

1. Bahwa Putusan KPPU selalu didasarkan pada fakta hukum dan alat bukti yang terungkap dalam pemeriksaan, sebagaimana terdapat dalam berkas-berkas pemeriksaan yang terlampir dalam memori penjelasan ini;
2. Bahwa Putusan KPPU *a quo* telah didasarkan pada bukti-bukti yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Pasal 72 Perkom 1 tahun 2010;
3. Bukti-bukti yang dijadikan dasar untuk menjatuhkan Putusan *a quo* tidak hanya didasarkan pada keterangan pelaku usaha saja namun dalam berkas yang telah disampaikan Termohon Keberatan tercatat dengan kode A

Halaman 34 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK



berupa surat selama proses pemeriksaan, Dokumen B berupa berita Acara Pemeriksaan Terlapor dan Dokumen C berupa dokumen selain Surat dan Berita Acara, Dokumen T berupa dokumen yang diserahkan Pemohon Keberatan pada proses persidangan, dan dokumen I berupa Dokumen yang berasal dari Investigator telah menunjukkan bukti-bukti kuat yang dijadikan dasar untuk memutus perkara a quo;

4. Bahwa alat bukti tersebut berasal dari baik Investigator Termohon Keberatan maupun dari Pemohon Keberatan dan berdasarkan penggalian fakta yang dilakukan Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam proses Persidangan Majelis.

**B. TENTANG REGISTRASI TAHUN PERKARA A QUO**

1. Bahwa dalil keberatan Pemohon Keberatan sangat mengada-ada dan sangat tidak relevan yang dapat kami kutip sebagai berikut:

*"Termohon Keberatan dalam putusannya perkara No. 17/KPPU-I/2018 namun ditetapkan tanggal 17 September 2019..*

*...apakah hal tersebut tidak melanggar ketentuan formal Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia No. 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia"*

2. Bahwa sebagai pedoman tata cara penanganan perkara, Termohon Keberatan diberikan kewenangan oleh UU No. 5 Tahun 1999 untuk membuat dan menyusun tata cara penyampaian laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (4) UU No. 5 Tahun 1999 yang berbunyi :  
*"Tata cara penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Komisi".*
3. Bahwa atas dasar kewenangan tersebut, dan dalam rangka menjalankan tugas dan kewenangannya, Termohon Keberatan telah mengeluarkan Keputusan No. 05/KPPU/Kep/IX/2000 tentang Tata Cara Penyampaian



- Laporan dan Penanganan Dugaan Pelanggaran terhadap UU No. 5 Tahun 1999;
4. Dalam rangka peningkatan transparansi dan efektivitas penanganan perkara di KPPU, maka dipandang perlu untuk menyempurnakan Keputusan Komisi Nomor 05/KPPU/Kep/IX/2000. Untuk itu, KPPU telah mengeluarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara di KPPU (selanjutnya disebut **"Perkom No. 1 Tahun 2010"**). Dengan demikian, Perkom 1 Tahun 2010 telah **menjadi dasar dan pedoman** dalam penanganan dan pemeriksaan perkara di KPPU;
  5. Bahwa karakteristik hukum acara penanganan perkara di KPPU pada dasarnya adalah pemeriksaan perkara sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999 *jo.* Perkom No. 1 Tahun 2010;
  6. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 ini adalah produk hukum yang diatur sebagai kewenangan atribusi Komisi dalam mengatur hukum acara, yang notabene merupakan produk hukum yang berkaitan dengan undang-undang ini sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf f UU No. 5 Tahun 1999;
  7. Bahwa kewenangan atribusi Komisi ini mencakup kewenangan memberlakukan hukum acara termasuk bagaimana pengaturan tata cara pemeriksaan perkara dan pengambilan Putusan untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999. Perkom No. 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara ini telah menjadi dasar hukum penanganan perkara dari beberapa Putusan KPPU yang sudah berkekuatan hukum tetap dalam yurisprudensi Mahkamah Agung. Bahkan berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 336 K/Pdt.Sus/2010 dalam hal uji materi Perkom No. 1 Tahun 2010 tanggal 28 April 2010, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 adalah peraturan yang sah sebagaimana diatur dalam UU No. 5 Tahun 1999;



8. Bahwa oleh karena itu, Perkom No. 1 Tahun 2010 dengan adanya Putusan Mahkamah Agung tersebut memperkuat karakteristik hukum acara KPPU yang ditujukan untuk melaksanakan UU No. 5 Tahun 1999;
9. Bahwa Pasal 1 butir 26 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur definisi hari adalah hari kerja yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur nasional;
10. Bahwa Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur proses sebelum dilakukannya tahap pemeriksaan (pra pemeriksaan) sebagaimana diatur dalam Pasal 11 terkait dengan proses penyampaian laporan, Pasal 12 terkait dengan klarifikasi terhadap laporan tersebut dan Jangka waktu klarifikasi laporan;
11. Bahwa Pasal 29 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur mengenai proses penyelidikan yang dilakukan oleh Investigator;
12. Bahwa Pasal 37 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur mengenai Laporan Hasil Penyelidikan akan diserahkan ke unit kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara;
13. Pasal 39 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur mengenai unit kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara melakukan penilaian layak tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Gelar Laporan. **Laporan yang dinilai layak untuk dilakukan gelar laporan disusun dalam Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;**
14. Pasal 40 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur mengenai:
  - (1) Unit kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara menyampaikan Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Rapat Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan;
  - (2) Rapat Komisi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyempurnakan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;



*(3) Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan;*

*(4) Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) disampaikan kepada*

15. Pasal 49 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur dengan jelas:

*(1) Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkannya Keputusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1)*

*(2) Pemeriksaan Pendahuluan wajib telah selesai dilakukan dalam **jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari** sejak tanggal Pemeriksaan Pendahuluan)*

16. Pasal 48 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur mengenai:

*(1) Majelis Komisi dibantu Panitera menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan*

*(2) Majelis Komisi menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan pada rapat Komisi*

*(3) Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit:*

*a. Dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;*

*b. Tanggapan Terlapor terhadap Dugaan Pelanggaran*

*c. Nama Saksi, Nama Ahli dan/atau surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor atau Investigator;*

*d. Rekomendasi perlu atau tidaknya dilakukan Pemeriksaan Lanjutan*

*(4) Dalam hal Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan*



*Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan  
Pemeriksaan Lanjutan...*

17. Bahwa Pasal 57 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur mengenai:

- (1) Majelis Komisi wajib melakukan pemeriksaan Lanjutan paling lama 7 (hari) setelah penetapan Keputusan Ketua Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3);
- (2) Pemeriksaan Lanjutan berakhir dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh hari) sejak tanggal Pemeriksaan Lanjutan dimulai dan dapat diperpanjang paling lama 30 (tiga puluh) hari.
- (3) Perpanjangan jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan ditetapkan oleh Majelis Komisi yang menangani perkara tersebut.

18. Bahwa Pasal 63 Perkom No. 1 Tahun 2010 mengatur mengenai:

- (1) Majelis Komisi wajib melakukan Musyawarah Majelis Komisi paling lama 7 (tujuh) hari setelah Pemeriksaan Lanjutan berakhir;
- (2) Musyawarah Majelis Komisi wajib menyepakati telah terjadi atau tidak terjadi Pelanggaran terhadap Undang-undang dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah Pemeriksaan Lanjutan berakhir
- (3) Putusan Komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (2) dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak berakhirnya Pemeriksaan Lanjutan dalam suatu Sidang Majelis Komisi yang terbuka untuk umum

19. Bahwa **Pasal 40 ayat (1) Perkom No. 1 Tahun 2010** yang mengatur **"Unit Kerja yang menangani Pemberkasan dan Penanganan Perkara menyampaikan Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran dalam Rapat Komisi untuk dilakukan Gelar Laporan"** dan **Pasal 40 ayat (2)** yang mengatur **"Rapat Komisi sebagaimana dimaksud**



*dalam ayat (1) menyempurnakan atau menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran”;*

20. Bahwa berdasarkan Pasal 40 (3) Perkom No. 1 Tahun 2010: ***“Berdasarkan Laporan Dugaan Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Ketua Komisi menetapkan Pemeriksaan Pendahuluan;”***
21. Bahwa Kronologi Registrasi Perkara *a quo* sampai dengan Putusan adalah sebagai berikut:
  - 21.1. Bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penelitian tentang adanya dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan beserta Terlapor II dan Terlapor III;
  - 21.2. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;
  - 21.3. Bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Laporan Hasil Penelitian, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;
  - 21.4. Bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;
  - 21.5. Bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;
  - 21.6. **Bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 55/KPPU/Pen/XII/2018 tanggal 17 Desember 2018 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A1);**



**Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia**

PENETAPAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA  
NOMOR 55/KPPU/Pen/XII/2018

TENTANG

PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
PERKARA NOMOR 17/KPPU-I/2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya Dugaan Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2018, perlu ditindaklanjuti ke tahap Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penetapan Komisi Pengawas Persaingan Usaha tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
2. Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 81/P Tahun 2018;
4. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara;
5. Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 28/KPPU/Kep.1/V/2018 tentang Pengangkatan Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha Periode 3 Mei 2018 – 3 November 2020.

**MENETAPKAN:**

- KESATU : Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Tender Peningkatan Jalan Kampung Bakara-Sabbannyang pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bantaeng, APBD Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA : Terlapor dalam Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 adalah:
1. PT Agung Perdana Bulukumba sebagai Terlapor I;
2. PT Nurul Ilham Pratama sebagai Terlapor II; dan
3. PT Yunita Putri Tunggal sebagai Terlapor III.
- KETIGA : Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III diduga melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

KEEMPAT..



- KEEMPAT : Majelis Komisi wajib melakukan Pemeriksaan Pendahuluan setelah ditetapkan Keputusan Komisi tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Pemeriksaan Pendahuluan.
- KELIMA : Pemeriksaan Pendahuluan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal Pemeriksaan Pendahuluan dimulai.
- KEENAM : Jangka waktu Pemeriksaan Pendahuluan diputuskan berdasarkan Keputusan Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018.
- KETUJUH : Penetapan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 Desember 2018

KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

KETUA,



KURNIA TOHA

**PENETAPAN PEMERIKSAAN PENDAHULUAN PERKARA A  
QUO ADALAH TANGGAL 17 DESEMBER 2018**

- 21.7. Bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 15/KPPU/Kep.3/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A2);
- 21.8. Bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 15/KMK/Kep/II/2019 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019 (*vide* bukti A4);
- 21.9. Bahwa pada tanggal 19 Februari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan Penyerahan



- Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada Terlapor (*vide* bukti B1);
- 21.10. Bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Agung Perdana Bulukumba), dan Terlapor II (PT Nurul Ilham Pratama) dan Terlapor III (PT Yunita Putri Tunggal) (*vide* bukti B1);
- 21.11. Bahwa pada tanggal 26 Februari 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda menyerahkan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran serta mengajukan daftar alat bukti berupa nama Saksi, nama Ahli, surat dan/atau dokumen lainnya (*vide* bukti B2);
- 21.12. Bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor I (PT Agung Perdana Bulukumba), dan Terlapor II (PT Nurul Ilham Pratama) dan Terlapor III (PT Yunita Putri Tunggal) (*vide* bukti B2);
- 21.13. Bahwa pada Sidang Majelis Komisi II, Terlapor I, Terlapor II, dan Terlapor III menyerahkan tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti TI.1, TII.1, TIII.1);
- 21.14. Bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 19/KPPU/Pen/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A15);
- 21.15. Bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 33/KPPU/Kep.3/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A16);
- 21.16. Bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 menerbitkan Surat Keputusan



- Majelis Komisi Nomor 33/KMK/Kep/III/2019 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Maret 2019 sampai dengan tanggal 1 Juli 2019 (*vide* bukti A19);
- 21.17. Bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi II kepada para Terlapor (*vide* bukti A19, A20, A21, A22, A23, A24);
- 21.18. Bahwa pada tanggal 2 April 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Pemeriksaa Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi Herman Pare Manager PT Agung Perdana Bulukumb (*vide* bukti B3);
- 21.19. Bahwa pada tanggal 2 April 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Pemeriksaa Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi Supriadi Staf PT Yunita Putri Tunggal (*vide* bukti B4);
- 21.20. Bahwa pada tanggal 2 April 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Pemeriksaa Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sofyan Staf PT Nurul Ilham Pratama namun Saksi tersebut tidak Hadir dikarenakan Saksi tidak dapat dikonfirmasi (*vide* bukti B5);
- 21.21. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Pemeriksaa Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi Rizaldi, Kelompok Kerja Pengadaan Pada Pada Peningkatan Jalan Kampung Bakara - Sabbannyang CS TA 2018 (*vide* bukti B6);
- 21.22. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Pemeriksaa Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Saksi Sari



- Pudjiastuti, Ketua Layanan Pengadaan Secara Elektronik Kabupaten Bantaeng (*vide* bukti B7);
- 21.23. Bahwa pada tanggal 18 Juni 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Ahli IT Sdr. Jufri, S.Kom., MT. (*vide* bukti B8);
- 21.24. Bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 47/KMK/Kep/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A40);
- 21.25. Bahwa berdasarkan Keputusan Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 62/KPPU/Kep.3/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A41);
- 21.26. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Terlapor 1, Terlapor 2, dan Terlapor 3 (*vide* bukti B19,B10,B11);
- 21.27. Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Alat Bukti Dokumen (Enzage) (*vide* bukti B12);
- 21.28. Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2019, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Perpanjangan Pemeriksaan Lanjutan dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan (*vide* bukti B13);
- 21.29. Bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 35/KPPU/Pen/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A56);

Halaman 45 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK



- 21.30. Bahwa berdasarkan Penetapan Musyawarah Majelis Komisi tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 75/KPPU/Kep.3/VIII/2019 tanggal 12 Agustus 2019 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 (*vide* bukti A57);
- 21.31. Bahwa Majelis Komisi telah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil Putusan yang ditetapkan melalui musyawarah Majelis Komisi pada hari Selasa tanggal 17 September 2019 dan dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 23 September 2019;
22. Berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan tersebut, dalil dari Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan Termohon Keberatan melanggar ketentuan formal Peraturan Arsip Nasional adalah sangat mengada-ada dan terkesan dipaksakan, karena berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, perkara tersebut berdasarkan Inisiatif kemudian dilakukan penyelidikan dan pemberkasan yang kemudian sampai pada ditetapkan Pemeriksaan Pendahuluan **Tanggal 17 Desember 2018**, sehingga dalil tersebut sudah seharusnya untuk ditolak atau dikesampingkan.

**C. TERMOHON KEBERATAN MENGGUNAKAN FAKTA, BUKTI YANG CUKUP DAN SAH TERKAIT DENGAN PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL MENURUT HUKUM SEBAGAI DASAR MEMUTUS PERKARA A QUO**

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil Pemohon Keberatan yang menyatakan bahwa Pemohon Keberatan tidak memiliki niat dan unsur kesengajaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999;



2. Bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta persidangan yang terungkap dalam pemeriksaan yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 UU No. 5 Tahun 1999 jo. Pasal 72 Perkom 1 tahun 2010, sebagaimana terdapat dalam berkas-berkas perkara yang telah kami serahkan kepada Yang Terhormat Majelis Hakim secara gamblang terdapat Persekongkolan Horizontal dalam pelaksanaan tender *a quo* yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan beserta Terlapor II dan Terlapor III;
3. Bahwa persekongkolan dalam tender dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal dan gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal;
4. Bahwa persekongkolan horizontal merupakan persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa pesaingnya;  
Persekongkolan vertikal merupakan persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan;
5. Bahwa gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal merupakan persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa;
6. Bahwa Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai jenis persekongkolan yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan dan Terlapor II dan Terlapor III adalah persekongkolan horizontal karena ketiga Terlapor merupakan pelaku usaha/penyedia barang dan/atau jasa yang merupakan pesaing satu sama lain dalam tender *a quo*;



7. **BAHWA MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN MENILAI TERDAPAT INDIKASI PERSEKONGKOLAN HORIZONTAL YANG DILAKUKAN OLEH PEMOHON KEBERATAN, TERLAPOR II DAN TERLAPOR III BERUPA:**

7.1 **KERJASAMA ANTARA DUA PIHAK ATAU LEBIH;**

7.2 **SECARA TERANG-TERANGAN MAUPUN DIAM-DIAM MELAKUKAN TINDAKAN PENYESUAIAN DOKUMEN DENGAN PESERTA TENDER LAINNYA;**

7.3 **MEMBANDINGKAN DOKUMEN TENDER SEBELUM PENYERAHAN; DAN**

7.4 **MENCIPTAKAN PERSAINGAN SEMU;**

8. **KERJASAMA ANTARA DUA PIHAK ATAU LEBIH;**

8.1 Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai terdapat kerjasama antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran berdasarkan bukti-bukti sebagai berikut:

8.1.1 Adanya persamaan personil yang menyusun Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III;

8.1.2 Adanya beberapa kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran milik Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III;

8.1.3 Adanya kesamaan *author* pada metadata dokumen penawaran dan penggunaan jaringan internet yang sama dalam mengupload Dokumen Penawaran;



8.2 Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai adanya persamaan personil yang menyusun Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

8.2.1 Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan disusun oleh Sdr. Herman Pare dan Sdr. Supriadi, sedangkan Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III disusun oleh Sdr. Supriadi. Fakta ini diakui oleh Pemohon Keberatan, Terlapor II, dan Terlapor III serta dikuatkan berdasarkan keterangan Saksi Sdr. Herman Pare dan Saksi Sdr. Supriadi;

8.2.2 Sdr. Herman Pare adalah staf yang bekerja di Pemohon Keberatan sejak tahun 2006. Sdr. Herman Pare bertanggung jawab untuk menyiapkan dokumen administrasi dan teknis serta melaksanakan pekerjaan teknis di lokasi proyek. Dalam menyusun dokumen penawaran, Sdr. Herman Pare meminta bantuan Sdr. Supriadi untuk kelengkapan dokumen teknis seperti metode pelaksanaan dan RK3K. Selain itu, Sdr. Herman Pare juga berkomunikasi dengan Sdr. Supriadi dalam membuat dokumen penawaran harga termasuk untuk harga satuan. Untuk dokumen permohonan dukungan ke bank, jasa asuransi dan jaminan penawaran, Direktur Utama Pemohon Keberatan (Sdri. Enni Paliling) dibantu oleh Sdr. Supriadi;



- 8.2.3 Sdr. Supriadi adalah suami dari Direktur Terlapor III (Sdri. Henny) yang sejak tahun 2015 menjalankan operasional perusahaan Terlapor III. Sdr. Supriadi sebelumnya telah bekerja di Pemohon Keberatan sejak tahun 1990 dan pernah menjabat sebagai Direktur Pemohon Keberatan pada tahun 2011-2015;
- 8.2.4 Meskipun Sdr. Supriadi telah keluar dari Pemohon Keberatan sejak tahun 2015, namun Sdr. Supriadi tetap membantu pekerjaan Pemohon Keberatan, masih leluasa keluar masuk perusahaan Pemohon Keberatan dan mengakses dokumen termasuk mengambil sendiri *soft file* Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan dalam bentuk *flashdisk* untuk membuat dokumen penawaran Terlapor II dan Terlapor III;
- 8.2.5 Direktur Terlapor II (Sdr. Andi Jamaludin) menyatakan telah mengenal Sdr. Herman Pare dan Sdr. Supriadi sebelum tender *a quo* berlangsung. Terlapor II mengakui meminta bantuan Sdr. Supriadi dan Sdr. Herman Pare untuk membuat dokumen penawaran Terlapor II dalam tender *a quo*;
- 8.2.6 Direktur Terlapor III (Sdri. Henny) menyatakan bahwa dokumen penawaran Terlapor III dibuat oleh Sdr. Supriadi;
- 8.3 Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai adanya beberapa kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran milik Pemohon



Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan analisis fakta-fakta persidangan sebagai berikut;

- 8.3.1 Terdapat kesamaan kesalahan penulisan dan penggunaan tanda baca pada surat penawaran Pemohon Keberatan, Terlapor II, dan Terlapor III pada kata-kata sebagai berikut (*vide* bukti C21, C22, dan C23)

| Tabel 16. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada Surat Penawaran |            |             |              |                      |
|-------------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|
| Nomor                                                       | Terlapor I | Terlapor II | Terlapor III | Kata yang seharusnya |
| 1.                                                          | Di,--      | Di,--       | Di,--        | Di                   |
| 2.                                                          | Dandan     | Dandan      | Dandan       | dan                  |
| 3.                                                          | 000,--     | 000,--      | 000,--       | 000,00               |
| 4.                                                          | ).-        | ).-         | ).-          | ).                   |

- 8.3.2 Terdapat kesamaan kesalahan penulisan pada dokumen Pra Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (PRA-RK3K) Pemohon Keberatan, Terlapor II, dan Terlapor III pada kata-kata sebagai berikut (*vide* bukti C21, C22, C23, C30)

| Tabel 17. Kesamaan Kesalahan Penulisan pada PRA-RK3K |            |             |              |                      |
|------------------------------------------------------|------------|-------------|--------------|----------------------|
| Nomor                                                | Terlapor I | Terlapor II | Terlapor III | Kata yang seharusnya |
| 1.                                                   | Tertimbung | Tertimbung  | Tertimbung   | Tertimbun            |
| 2.                                                   | jantung    | Jantung     | jantung      | jantung              |

- 8.3.3 Terdapat kesamaan uraian dalam dokumen Pemohon Keberatan dan Terlapor III. Uraian yang sama tersebut terletak pada dokumen Pemohon Keberatan tentang Struktur Organisasi dan dokumen Terlapor II tentang Tugas dan Tanggung Jawab Personal Inti. Kesamaan tersebut terletak pada uraian



mengenai: (*vide* bukti C21, C22, C23, C30):

- 1) Tugas Utama;
- 2) Tanggung Jawab;
- 3) Wewenang;
- 4) Kompetensi/Persyaratan Jabatan;
- 5) Hubungan Dengan Fungsi/ Bagian Lain;

Selain kesamaan uraian tersebut, juga terdapat kesalahan penulisan pada kata “leadeship” yang seharusnya “leadership” pada kedua dokumen sebagaimana dimaksud di atas;

8.3.4 Beberapa kesamaan kesalahan penulisan pada Dokumen Penawaran milik Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III terjadi karena dokumen-dokumen tersebut bersumber dari *file* yang sama. Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan disusun oleh Sdr. Herman Pare dengan dibantu oleh Sdr. Supriadi dalam hal kelengkapan dokumen teknis seperti metode pelaksanaan dan RK3K. Selanjutnya Sdr. Supriadi mengambil *soft file* Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan dalam bentuk *flash disk* untuk membuat Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III. Fakta ini didukung oleh keterangan Pemohon Keberatan dalam kesimpulannya yang menyatakan bahwa Terlapor II dan Terlapor III telah meminjam *flash disk* dari Pemohon Keberatan;



8.4 Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai adanya kesamaan *author* pada metadata dokumen penawaran dan penggunaan jaringan internet yang sama dalam mengupload Dokumen Penawaran milik Pemohon Keberatan, Terlapor II, dan Terlapor III berdasarkan analisis fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

8.4.1 Terdapat kesamaan *author* (pencipta *file*) pada metadata dokumen penawaran Pemohon Keberatan, Terlapor II, dan Terlapor III sebagai berikut:

- 1) *Author* yang sama pada dokumen Surat Penawaran Pemohon Keberatan, Terlapor II, dan Terlapor III yaitu "PC";
- 2) *Author* yang sama pada dokumen Daftar Kuantitas Harga Pemohon Keberatan, Terlapor II, dan Terlapor III yaitu "Aks\_An;eccank@yahoo.com";
- 3) *Author* yang sama pada dokumen Metode Pelaksanaan Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III yaitu "Aks\_An;eccank@yahoo.com";
- 4) *Author* yang sama pada dokumen Jadwal Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III yaitu "Aks\_An;eccank@yahoo.com";
- 5) *Author* yang sama pada dokumen RK3K Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III yaitu "Aks\_An;eccank@yahoo.com";



- 6) *Author* yang sama pada dokumen Tugas dan Tanggung jawab Personil Pemohon Keberatan dan Terlapor III yaitu "Toshiba";
- 7) *Author* yang sama pada dokumen Spesifikasi Umum Pemohon Keberatan, Terlapor II, dan Terlapor III yaitu "HeRMan Pare";
- 8) *Author* yang sama pada dokumen Daftar Pekerjaan Subkon Pemohon Keberatan, Terlapor II, dan Terlapor III yaitu "Aks\_An;eccank@yahoo.com";

8.4.2 Terdapat tanggal dan waktu yang sama/berdekatan serta *IP Address* yang sama yang digunakan oleh Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III pada saat melakukan *upload* Dokumen Penawaran. Berdasarkan server LPSE pada tender perkara *a quo*, tercatat bahwa dilakukan *log in* sebagai berikut(*vide* bukti C29, C30):

- 1) *IP Address* 125.167.187.40 pada tanggal 17 Januari 2018, 18 Januari 2018, dan 19 Januari 2018 oleh Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III sama;
- 2) *IP Address* 180.249.2.151 pada tanggal 17 Januari 2018, 18 Januari 2018, dan 19 Januari 2018 oleh Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III sama;

8.4.3 Saksi Sdr. Herman Pare menyatakan mengupload Dokumen Penawaran



Pemohon Keberatan di kantor Pemohon Keberatan;

8.4.4 Pemohon Keberatan membenarkan terjadi kesamaan *IP Address* antara Pemohon Keberatan dan Terlapor II karena Terlapor II pernah datang ke kantor Pemohon Keberatan dan menggunakan jaringan komputer di kantor Pemohon Keberatan (*vide* bukti B9, TI.1);

8.4.5 Saksi Sdr. Supriadi menyatakan pada pokoknya yang bersangkutan benar telah melakukan *upload* dokumen penawaran Terlapor II di kantor Pemohon Keberatan, dan mengupload dokumen penawaran Terlapor III di kantor Terlapor III (*vide* bukti B4);

8.4.6 Terlapor II mengakui dokumen penawaran Terlapor II *diupload* ke *website* LPSE oleh Sdr. Supriadi (*vide* bukti B10);

8.4.7 Terlapor III mengakui seluruh dokumen penawaran diurus dan *diupload* ke *website* LPSE oleh Sdr. Supriadi (*vide* bukti B11);

8.4.8 Ahli IT Sdr. Jufri menerangkan bahwa penggunaan *IP Address* yang sama yaitu 125.167.187.40 dan 180.249.2.151 oleh Pemohon Keberatan dan Terlapor II pada tanggal 17 Januari 2018, 18 Januari 2018, dan 19 Januari 2018 berdasarkan waktu server LPSE, menunjukkan penggunaan akses internet atau jaringan yang sama dan perangkat yang digunakan sama (*vide* bukti B8);



8.5 Majelis Komisi Termohon Keberatan menyimpulkan terdapat kerjasama antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran yang dilakukan oleh personil yang sama yaitu Sdr. Herman Pare dan Sdr. Supriadi. Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan yang telah disusun oleh Sdr. Herman Pare dalam bentuk *soft file* berupa *flash disk* kemudian dipinjam oleh Sdr. Supriadi untuk menyusun Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III. Oleh karena Dokumen Penawaran ketiga terlapor bersumber dari *soft file* yang sama, maka ditemukan bukti beberapa kesamaan kesalahan penulisan dan kesamaan *author* pada metadata Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III. Kerjasama para terlapor tersebut juga terbukti dengan penggunaan jaringan internet yang sama dalam mengupload Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan dan Terlapor II di kantor Pemohon Keberatan;

**9. SECARA TERANG-TERANGAN MAUPUN DIAM-DIAM MELAKUKAN TINDAKAN PENYESUAIAN DOKUMEN DENGAN PESERTA TENDER LAINNYA;**

9.1 Mengenai indikasi persekongkolan berupa kerjasama antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III dalam penyusunan Dokumen Penawaran, terbukti bahwa Sdr. Supriadi secara terang-terangan meminjam *soft file* Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan dalam bentuk *flash disk* untuk membuat Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III;

9.2 Fakta mengenai peminjaman *flash disk* tersebut telah diakui oleh Pemohon Keberatan dalam Kesimpulannya dan didukung oleh keterangan



Saksi Sdr. Herman Pare selaku penyusun Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan dan keterangan Sdr. Supriadi selaku penyusun Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III;

- 9.3 Berdasarkan uraian fakta tersebut, Majelis Komisi Termohon Keberatan menyimpulkan terdapat tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta tender lainnya yang dilakukan secara terang-terangan antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III berupa peminjaman *flash disk* berisi Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan;

**10. MEMBANDINGKAN DOKUMEN TENDER SEBELUM PENYERAHAN;**

- 10.1 Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai terdapat tindakan membandingkan dokumen tender yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

10.1.1 Sdr. Herman Pare selaku staf Pemohon Keberatan melakukan komunikasi dalam melakukan penyusunan harga satuan dengan Sdr. Supriadi selaku staf dari Terlapor III;

10.1.2 Sdr. Supriadi mengetahui harga penawaran Pemohon Keberatan dari *soft file* Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan, kemudian Sdr. Supriadi melakukan perubahan harga untuk Dokumen Penawaran Terlapor II dan Terlapor III;

10.1.3 Tindakan perubahan harga yang dilakukan Sdr. Supriadi untuk membuat harga penawaran Terlapor II dan



Terlapor III berdasarkan harga penawaran Pemohon Keberatan merupakan bentuk tindakan membandingkan dokumen tender;

- 10.1.4 Tindakan membandingkan dokumen tender tersebut diperkuat dengan bukti perbandingan persentase harga penawaran masing-masing Terlapor terhadap nilai HPS (Rp 32.303.000.000,00) sebagai berikut:

Tabel 18 Perbandingan Harga Penawaran terhadap HPS

| Terlapor | Harga Penawaran      | Persentase terhadap HPS |
|----------|----------------------|-------------------------|
| I        | Rp 32.279.715.000,00 | 99,92%                  |
| II       | Rp 32.256.085.000,00 | 99,85%                  |
| III      | Rp 32.285.753.000,00 | 99,94%                  |

- 10.1.5 Salah satu indikasi persekongkolan horizontal adalah seluruh harga penawaran peserta tender yang bersekongkol mendekati HPS. Berdasarkan tabel di atas, seluruh penawaran ketiga peserta tender di atas 99% (sembilan puluh sembilan persen) dari nilai HPS;

- 10.2 Majelis Komisi menilai terdapat kerjasama antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III sebelum penyerahan/upload dokumen penawaran tender berdasarkan analisis terhadap fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- 10.2.1 Terdapat kesamaan *IP Address* pada tanggal yang sama dan waktu yang berdekatan yaitu 125.167.187.40 dan



180.249.2.151 yang digunakan oleh Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III untuk mengakses LPSE Kabupaten Bantaeng dalam mengikuti tender *a quo*;

10.2.2 Pada saat masih bekerja di Pemohon Keberatan, Sdr. Supriadi yang membuat *user id* dan *password* untuk Pemohon Keberatan agar dapat mengakses situs LPSE. Pada saat tender *a quo* berlangsung, Pemohon Keberatan tetap menggunakan *user id* dan *password* yang sama. Fakta ini sesuai dengan keterangan Pemohon Keberatan, keterangan Saksi Sdr. Herman Pare dan keterangan Saksi Sdr. Supriadi;

10.2.3 Sdr. Supriadi juga mendapat kepercayaan dari Terlapor II untuk mengetahui *user id* dan *password* Terlapor II untuk mengakses situs LPSE dalam rangka mengikuti tender *a quo*;

10.2.4 Berdasarkan uraian tersebut mengenai adanya kesamaan *author* pada metadata dokumen penawaran dan penggunaan jaringan internet yang sama dalam mengupload Dokumen Penawaran milik Pemohon Keberatan, Terlapor II, dan Terlapor III, terbukti bahwa Dokumen Penawaran Pemohon Keberatan diupload oleh Sdr. Herman Pare di kantor Pemohon Keberatan, Dokumen Penawaran Terlapor II diupload oleh Sdr. Supriadi di kantor Pemohon Keberatan, dan Dokumen Penawaran Terlapor III



diupload oleh Sdr. Supriadi di kantor  
Terlapor III;

- 10.3 Berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Komisi Termohon Keberatan menilai tindakan Sdr. Supriadi selaku staf Terlapor III yang membuat harga penawaran Terlapor II dan Terlapor III berdasarkan harga penawaran Pemohon Keberatan serta melakukan *upload* dokumen penawaran Terlapor II di kantor Pemohon Keberatan, merupakan bukti adanya tindakan membandingkan dokumen penawaran di antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III sebelum penyerahan/upload Dokumen Penawaran.

**11. MENCIPTAKAN PERSAINGAN SEMU;**

- 11.1 Majelis Komisi menilai terdapat persaingan semu antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo* berdasarkan analisis fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- 11.1.1 Berdasarkan uraian Tentang Kronologi Tender, dari 9 (sembilan) perusahaan yang mendaftar dalam tender *a quo*, hanya 3 (tiga) perusahaan yang memasukkan penawaran, dimana 3 (tiga) perusahaan merupakan Terlapor dalam perkara *a quo*;
- 11.1.2 Berdasarkan hasil evaluasi Dokumen Penawaran, diketahui bahwa Terlapor II, dan Terlapor III tidak lulus evaluasi administrasi karena Dokumen Penawaran tidak lengkap. Terlapor II dan Terlapor III gugur dengan alasan yang sama yaitu karena tidak ada daftar personil dan peralatan utama (*vide* bukti C19);

Halaman 60 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Blk



- 11.1.3 Saksi Sdr. Herman Pare selaku staf Pemohon Keberatan menyatakan keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor III dalam tender perkara *a quo* hanya untuk mencari pengalaman. Pada dasarnya Terlapor II dan Terlapor III juga faham tidak akan menang tender karena secara kemampuan dasar, keuangan dan peralatan tidak memungkinkan;
- 11.1.4 Saksi Sdr. Herman Pare selaku staf Pemohon Keberatan juga menyatakan keikutsertaan Terlapor II dan Terlapor III dalam tender perkara *a quo* adalah untuk menghindari negosiasi harga antara Pemohon Keberatan dengan Panitia. Menurut pengalaman Saksi, apabila peserta tender hanya satu, maka ada proses negosiasi dengan Panitia sehingga ada penurunan harga yang besar;
- 11.1.5 Bahwa berdasarkan pengakuan Terlapor II menyatakan pada pokoknya hanya ikut-ikutan tender perkara *a quo* dan jika Terlapor II dinyatakan sebagai pemenang tender pada perkara *a quo* oleh Panitia, maka tender akan dikerjakan oleh Pemohon Keberatan (*vide* bukti B10);
- 11.1.6 Terlapor III mengakui tidak memiliki kualifikasi untuk mengikuti tender *a quo*, tidak memiliki peralatan dan tidak memiliki personil inti. Saksi Sdr. Supriadi selaku staf Terlapor III juga menyatakan bahwa Terlapor III mengikuti tender hanya untuk belajar dan mencari pengalaman pekerjaan. Saksi Sdr. Supriadi juga menyatakan Terlapor III tidak yakin



menjadi pemenang tender perkara *a quo* karena tidak memiliki peralatan untuk mengerjakan tender *a quo* (vide bukti B4);

11.1.7 Bahwa Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III tidak mengakui adanya imbalan berupa *fee* maupun berupa pekerjaan subkontrak yang diberikan oleh Pemohon Keberatan untuk Terlapor II dan Terlapor III. Namun Terlapor II dan Terlapor III mengakui membantu Pemohon Keberatan dalam tender *a quo* agar mendapat bantuan dalam penyusunan dokumen penawaran untuk tender-tender lainnya dan mendapat kemudahan untuk meminjam peralatan dari Pemohon Keberatan;

11.2 Bahwa berdasarkan uraian fakta di atas, Majelis Komisi Termohon Keberatan menyimpulkan persaingan di antara peserta tender dalam perkara *a quo* merupakan persaingan semu karena Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III tidak sungguh-sungguh bersaing secara profesional untuk memenangkan tender *a quo*. Terlapor II dan Terlapor III justru bekerjasama untuk menjadi pendamping Pemohon Keberatan dalam rangka menghindari negosiasi harga penawaran bagi Pemohon Keberatan;

12. Bahwa Majelis Komisi menyimpulkan terdapat persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III yang terbukti dengan adanya kerjasama dalam penyusunan dokumen penawaran, adanya tindakan penyesuaian Dokumen Penawaran, adanya tindakan membandingkan dokumen sebelum penyerahan/*upload* dan terjadinya persaingan



semu antara Pemohon Keberatan, Terlapor II dan Terlapor III dalam mengikuti tender *a quo*.

13. Bahwa dengan demikian dalil dari Pemohon Keberatan yang menyatakan tidak memiliki niat dan unsur kesengajaan pelanggaran Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 adalah tidak berdasar dan sangat mengada-ada karena berdasarkan alat bukti dan fakta persidangan terbukti adanya persekongkolan horisontal di antara Pemohon Keberatan dengan Terlapor II dan Terlapor III, sehingga dalil Pemohon Keberatan haruslah di tolak.

**D. PUTUSAN KPPU TELAH SESUAI DENGAN TUGAS DAN KEWENANGAN TERMOHON KEBERATAN TERKAIT DENGAN PENGENAAN DENDA**

1. Bahwa Termohon Keberatan menolak dalil Pemohon Keberatan yang pada pokoknya menyatakan perhitungan pengenaan denda tidak sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999;
2. Bahwa Termohon Keberatan berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administrasi yang melanggar UU No. 5 Tahun 1999 sebagaimana diatur dalam, Pasal 36 huruf I jo Pasal 47 sebagai berikut:

**Pasal 36**

*Wewenang Komisi meliputi:*

- I. Menjatuhkan **sanksi berupa tindakan administratif** kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

**Pasal 47**

- (1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa **tindakan administratif** terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.
- (2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa:
  - a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana



*dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau*

- b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau*
- c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau*
- d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi dominan; dan atau*
- e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau*
- f. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau*
- g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).*

3. Pasal 47 (2) tersebut diatas mengatur dengan jelas bahwa denda merupakan salah satu bentuk dari sanksi administratif;
4. Bahwa sanksi administratif ini dimaksudkan agar dapat memberikan kepastian hukum pada dunia usaha, dan meningkatkan rasionalitas pelaku usaha untuk tidak melakukan tindakan anti persaingan;
5. Bahwa sanksi administratif yang dijatuhkan Termohon Keberatan, merupakan domain dan kewenangan Majelis Komisi, dengan melihat situasi dan kondisi masing masing kasus. Bahwa Termohon Keberatan telah menerbitkan aturan teknis soal denda dan ganti rugi yang tercantum dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009 tentang



pedoman Tindakan Administrasi sesuai dengan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 sebagai berikut;

6. Bahwa Penyusunan pedoman sanksi tindakan administratif merupakan bentuk pelaksanaan tugas Termohon Keberatan sesuai ketentuan Pasal 35 huruf f Undang-undang No.5 tahun 1999;
7. **BAHWA SECARA FILOSOFIS, SANKSI DENDA MERUPAKAN BENTUK EFEK JERA DAN PERAMPASAN ATAS KEUNTUNGAN YANG DIPEROLEH SECARA TIDAK SAH, MELAWAN HUKUM, ATAU ATAS TINDAKAN ANTI PERSAINGAN;**
8. **BAHWA PERTIMBANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG AKAN DIHUKUM BAIK DALAM BENTUK DENDA MAUPUN DALAM BENTUK REKOMENDASI MERUPAKAN KEWENANGAN PENUH MAJELIS KOMISI TERMOHON KEBERATAN;**
9. Dalam menentukan besaran denda akan menempuh dua langkah, yaitu pertama, Termohon Keberatan akan menentukan besaran nilai dasar. Selanjutnya, melakukan penyesuaian dengan menambahkan atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut.

(1) **PENENTUAN BESARAN NILAI DASAR**

Nilai dasar dihitung berdasarkan nilai penjualan menggunakan metodologi sebagai berikut:

a) **Perhitungan Nilai Penjualan**

Nilai penjualan tidak didasarkan pada penghitungan nilai penjualan tahun sebelum pelanggaran, namun berdasarkan harga pemenang tender.

b) **Penentuan Nilai Dasar**



Nilai dasar denda akan terkait dengan proporsi dari nilai penjualan, tergantung dari tingkat pelanggaran, dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran.

Penentuan tingkat pelanggaran akan dilakukan secara kasus per kasus untuk setiap tipe pelanggaran, dengan mempertimbangkan seluruh situasi yang terkait dengan kasus tersebut. Untuk menentukan apakah proporsi nilai penjualan yang dipertimbangkan dalam kasus tersebut seharusnya berada dalam titik tertinggi atau terendah dalam skala tersebut, Termohon Keberatan mempertimbangkan berbagai macam faktor seperti : (i) skala perusahaan, (ii) jenis pelanggaran, (iii) gabungan pangsa pasar dari Para Terlapor, (iv) cakupan wilayah geografis pelanggaran dan (v) telah atau belum dilaksanakannya pelanggaran tersebut.

c) Penyesuaian Terhadap Besaran Nilai Dasar

Dalam menentukan denda, KPPU dapat mempertimbangkan keadaan yang menghasilkan penambahan atau pengurangan nilai dasar denda tersebut di atas, berdasarkan penilaian secara keseluruhan dengan tetap memperhatikan seluruh aspek-aspek yang terkait.

d) Hal-hal Yang Memberatkan

Nilai dasar dapat ditambahkan ketika KPPU menemukan hal-hal yang memberatkan, sebagai berikut :

- Apabila terlapor melanjutkan atau mengulangi pelanggaran yang sama



ketika KPPU menemukan bahwa terlapor melanggar UU 5/1999, maka nilai dasar akan ditambah sampai dengan 100% untuk setiap pelanggaran yang dilakukan.

- Menolak diperiksa, menolak memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan dan/atau pemeriksaan, atau menghambat proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- **Bagi Pemimpin atau penggagas dari pelanggaran, Termohon Keberatan akan memberikan perhatian khusus terhadap langkah-langkah yang dilakukan oleh penggagas dalam perannya menekan atau mengancam pihak yang lain.**

e) Hal-hal yang Meringankan

- Nilai dasar dapat dikurangi apabila KPPU menemukan hal-hal yang meringankan sbb:
- Terlapor memberikan bukti bahwa dia telah menghentikan tindakan pelanggaran segera setelah KPPU melakukan penyelidikan.
- Terlapor menunjukkan bukti bahwa pelanggaran tersebut dilakukan secara tidak sengaja.
- Terlapor menunjukkan bukti bahwa keterlibatannya adalah minimal.
- Terlapor bersikap baik dan kooperatif dalam proses penyelidikan dan/atau pemeriksaan.



- Apabila tindakan tersebut merupakan perintah perundangan-undangan atau persetujuan instansi yang berwenang.
- Adanya pernyataan kesediaan untuk melakukan perubahan perilaku dari pelaku usaha

(2) RENTANG BESARAN DENDA

- a) Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi Rp 25.000.000.000,-
- b) Jumlah akhir dari besaran denda dalam keadaan apapun, tidak boleh melebihi 10% dari total *turnover* dari tahun berjalan dari pihak terlapor atau para terlapor yang terkait dengan pelanggaran.
- c) Jika jumlah perhitungan denda lebih dari Rp 25.000.000.000,-
- d) Dan 10% turnover lebih besar dari Rp 25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar Rp 25.000.000.000,-
- e) Dan 10% turnover lebih kecil atau sama dengan Rp 25.000.000.000,- maka akan dikenakan denda akhir sebesar 10% turnover
- f) Jika jumlah perhitungan denda kurang dari Rp. 1.000.000.000,- mempertimbangkan aspek keadilan maka denda dapat dikenakan atau diganti dengan bentuk sanksi lainnya.
- g) Apabila pelanggaran oleh para terlapor terkait dengan aktifitas dari anggotanya, denda tidak boleh melebihi dari 10% dari total turnover dari tiap anggota pada pasar yang terkena dampak dari pelanggaran.



(3) KEMAMPUAN UNTUK MEMBAYAR

Termohon Keberatan dapat, berdasarkan permintaan pihak terlapor, mempertimbangkan kemampuan membayar dari Terlapor pada sosial dan ekonomi tertentu. Pengurangan akan diberikan berdasar pada bukti objektif yaitu bila denda tersebut mengakibatkan bankrutnya perusahaan.

10. Majelis Komisi Termohon Keberatan **memberikan saran dan pertimbangan berupa rekomendasi** sebagaimana secara lengkap tertuang dalam Putusan KPPU *a quo*, sebagai berikut:

**6. Rekomendasi Majelis Komisi;**

*Bahwa Majelis Komisi merekomendasikan kepada Komisi untuk memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk menyusun kebijakan terkait pengadaan barang/jasa pemerintah khususnya di bidang konstruksi untuk daerah-daerah tertentu yang memiliki kondisi persaingan yang dikendalikan oleh pemilik AMP (Asphalt Mixing Plant) dan/atau pemilik Batching Plant dan/atau pemilik peralatan agar penggunaan APBN/APBD dapat berlangsung secara efektif dan efisien serta mengutamakan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka dan adil;*

11. Bahwa rekomendasi ini telah sejalan dengan Tugas KPPU sebagaimana Pasal 35 huruf e UU No. 5 Tahun 1999 yaitu: *Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;*
12. Dalam memutuskan jenis dan besaran sanksi, Termohon Keberatan selalu berpedoman pada asas keadilan, kepatutan, dan kepastian hukum, dan pertimbangan lain seperti tingkat kesalahan, *scope* pelanggaran, *scope* usaha, kooperatif atau tidaknya para pihak, serta faktor pelaksanaan putusan,



sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Nomor 4 Tahun 2009;

13. Denda juga ditujukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku usaha, selain tindakan serupa tidak ditiru oleh calon pelanggar lainnya. Agar efek jera dapat diterapkan efektif, secara ekonomi denda yang ditetapkan harus dapat menjadi sinyal atau setidaknya dipersepsikan oleh pelanggar sebagai biaya (*expected cost*) yang jauh lebih besar dibandingkan dengan manfaat (*expected benefit*) yang didapat dari tindakannya melanggar hukum persaingan usaha;
14. Atas dasar tersebut Majelis Komisi Termohon Keberatan dalam pertimbangannya mengenai sanksi admistratif adalah sebagaimana dapat kami kutip sebagai berikut:

#### **7. Tentang Perhitungan Denda**

- 7.1 *Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l juncto. Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;*
- 7.2 *Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);*
- 7.3 *Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "Pedoman Pasal 47") tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang*

Halaman 70 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK



didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;

7.4 Bahwa Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut;

7.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh Terlapor, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen).

7.6 Bahwa berdasarkan pertimbangan harga pemenang tender adalah 99,92% (sembilan puluh sembilan koma sembilan puluh dua persen) dari HPS, Majelis Komisi menentukan asumsi margin yang diperoleh Terlapor I adalah sebesar 15% (lima belas persen) dari harga penawaran Terlapor I selaku pemenang tender pada tender a quo;

7.7 Bahwa Majelis Komisi selanjutnya mempertimbangkan faktor pengurangan besaran Pajak Penghasilan (PPh) badan sebesar 15% (lima belas persen) dari keuntungan yang diperoleh Terlapor I.

7.8 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal – hal yang meringankan bagi Terlapor I, karena selama proses persidangan telah bersikap kooperatif dalam menghadiri



*persidangan dan memberikan dokumen yang diminta. Selain itu Terlapor I belum pernah diputus bersalah berdasarkan Putusan KPPU yang telah berkekuatan hukum tetap.*

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dasar pengenaan denda kepada Pemohon Keberatan dan Terlapor lainnya telah berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999 dan Perkom No. 4 Tahun 2009.

Bahwa berdasarkan analisa dan uraian tersebut di atas telah jelas bahwa Pemohon Keberatan telah bersalah melanggar Pasal 22 UU No. 5 Tahun 1999 dan Putusan KPPU telah tepat, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun amar putusannya, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba untuk menyatakan **seluruh keberatan dari Pemohon Keberatan terhadap Putusan KPPU** yang termuat dalam Permohonan Upaya Hukum Keberatannya yang tercatat dalam **Register No. 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN.Blk** haruslah ditolak atau **setidak-tidaknya dikesampingkan, dan dinyatakan tidak dapat diterima.**

Sehingga dengan demikian, diharapkan apa yang Termohon Keberatan sampaikan ini dapat membantu Majelis Hakim yang terhormat untuk memperoleh segala informasi, pandangan, analisa hukum dan fakta persidangan dan yuridis yang diperlukan untuk mengambil sebuah putusan yang berkeadilan dan berdasarkan kebenaran semata

Berdasarkan uraian penjelasan sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Termohon Keberatan mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba yang mengadili perkara *a quo* agar memutuskan :

1. **Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan menguatkan Putusan KPPU No. 17/KPPU-II/2018 tanggal 23 September 2019;**
3. **Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba berpendapat lain, maka kami mohon agar dapat memutuskan Perkara a quo dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa selain surat penjelasan tersebut Termohon juga telah menyertakan dokumen/surat-surat lampiran sebagai berikut :

1. Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tanggal 23 September 2019;
2. Bukti-bukti surat yang terdiri dari :
  - A. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 - FILE A (Surat-Surat/ Dokumen bertanda A1 sampai dengan A67) (terlampir);
  - B. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE B (Berupa Berita Acara bertanda B1 sampai dengan B17 (terlampir) ;
  - C. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE C berupa data bertanda C1 sampai dengan C30 (terlampir);
  - D. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE T I.1 sampai dengan T I.2, T II-1 sampai dengan T-II.2, T-III.1 sampai dengan T-III.8, (terlampir);
  - E. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE I-1 sampai dengan I-6

Menimbang, bahwa Para Pemohon dan Termohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon Putusan;

Menimbang, bahwa demi singkatnya dan lengkapnya Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan telah turut dipertimbangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon Keberatan diajukan pada tanggal 9 Oktober 2019 adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan sebagai Terlapor I telah mengajukan Permohonan Keberatan atas Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 pada tanggal 9 Oktober 2019 dan terdaftar pada tanggal 9 Oktober 2019, dan Majelis Hakim ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba tertanggal 9 Oktober 2019 kemudian Majelis Hakim membuat Penetapan Hari Sidang pada tanggal 9 Oktober 2019 untuk pemeriksaan pada tanggal 22 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa pada saat perkara 17/KPPU-I/2018 diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diputus pada tanggal 23 September 2019 kemudian Pemohon sebagai Terlapor I mengajukan

Halaman 73 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Keberatan pada tanggal 9 Oktober 2019, terjadi perubahan peraturan yang bersangkutan dengan Permohonan Keberatan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dasar hukum yang menjadi pedoman Majelis Hakim dalam perkara ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2019, telah terbit, Perma 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 16 Perma 3 Tahun 2019 yang pada pokoknya **mencabut dan menyatakan tidak berlaku** Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU;

Menimbang, bahwa Pasal 17 ayat (1) Perma 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, berbunyi:

*“Penanganan Keberatan Terhadap Putusan KPPU di Pengadilan Negeri yang masih dalam proses persidangan, tetap dilakukan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan KPPU, sampai memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap”;*

Menimbang, bahwa perkara *a quo* diproses di Pengadilan Negeri Bulukumba dalam tahap pendaftaran tanggal 9 Oktober 2019 dan belum tahap persidangan sehingga Majelis Hakim berpendapat perkara *a quo* bukan termasuk **pengecualian** pemberlakuan Perma 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (1) Perma 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mendasarkan Perma 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, yang mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu sejak tanggal 20 Agustus 2019, dalam memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan Majelis Hakim tidak lengkap sehubungan Hakim Anggota I dan II sedang dinas luar ke Pengadilan Tinggi Makassar, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan

Halaman 74 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hanya sebatas memeriksa identitas Para Pihak yang hadir sehingga **hari sidang pertama** sebagaimana dimaksud Perma 3 Tahun 2019 selanjutnya ditetapkan pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa Terlapor II dan Terlapor III dalam Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018, sampai pada hari sidang yang ditentukan di Pengadilan Negeri Bulukumba, tidak mengajukan keberatan atas putusan Majelis Komisi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pihak hadir pada hari sidang tertanggal 28 Oktober 2019 dan Pemohon tetap dengan Permohonan Keberatannya, dan Pemohon menyerahkan Keberatan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-1/2018 tanggal 23 September 2019, yang disertai Lampiran-lampiran yang diantaranya Laporan Rugi Laba dan SPT Pajak Penghasilan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa atas penyerahan Keberatan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-1/2018 tanggal 23 September 2019, yang disertai Lampiran-lampiran yang diantaranya Laporan Rugi Laba dan SPT Pajak Penghasilan dari Pemohon, Majelis Hakim berpendapat penyerahan tersebut tidak sesuai dengan Perma 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, karena seharusnya Lampiran-lampiran tersebut diserahkan sewaktu mengajukan pendaftaran di Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Keberatan telah menyerahkan Putusannya Nomor 17/KPPU-I/2018 Tertanggal 23 September 2019 dan surat penjelasannya terhadap Putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 pada tanggal 28 Oktober 2019 beserta bukti-bukti daftar dokumen-dokumen yang digunakan oleh KPPU sebagai dasar untuk menjatuhkan putusannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan beralamat di Jl. M. Noor No 77 Loka, Ujung Bulu, Bulukumba, Sulawesi Selatan dengan Jabatan: Direktur PT. Agung Perdana Bulukumba berdasarkan akta notaris Nomor 32 tanggal 22 Mei 2015 Notaris Syafruddin Nawawi, Sarjana Hukum dalam hal ini Bertindak untuk dan atas nama PT. Agung Perdana Bulukumba, yang beralamat di Jl. Gajah Mada 38 A Loka, Ujung Bulu, Bulukumba dimana dalam perkara Nomor 17/KPPU-I/2018, diputuskan pada tanggal 23 September 2019, Pemohon Keberatan sebagai Terlapor I *in cassu*, sehingga berdasarkan Perma 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Pasal 1 angka 2, Permohonan Keberatan dari Pemohon telah tepat diajukan kepada

*Halaman 75 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Bulukumba yang berwenang memeriksa Perkara Permohonan Keberatan *a quo* “di tempat kedudukan hukum usaha pelaku usaha”;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan sebagai Terlapor I dalam perkara 17/KPPU-I/2018 diperiksa oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan diputus pada tanggal 23 September 2019 kemudian diajukan Permohonan Keberatan kepada Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 9 Oktober 2019 sehingga berdasarkan Perma 3 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, Pasal 4 ayat (1) dan menurut ketentuan Pasal 44 ayat (2) UU No.5 Tahun 1999, keberatan Permohonan keberatan telah **memenuhi tenggang waktu** pengajuan keberatan yang ditentukan undang-undang, yang pada pokoknya “diajukan pada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah tanggal putusan pembacaan putusan KPPU jika Terlapor hadir, atau setelah tanggal pemberitahuan putusan KPPU jika Terlapor tidak hadir dalam sidang pembacaan putusan” oleh karena itu permohonan keberatan pemohon ini secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Keberatan, pada pokoknya adalah keberatan atas Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019 yang menyatakan Pemohon Keberatan (dahulu Terlapor I) telah melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

Menimbang, bahwa Termohon keberatan pada hari sidang yang telah ditentukan telah menyerahkan Putusan dan berkas perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 Tanggal 23 September 2019, beserta Jawaban tertanggal 22 Oktober pada tanggal 28 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonan Keberatan *a quo* pada pokoknya adalah :

1. Termohon Keberatan tidak memenuhi ketentuan formal dalam penomoran karena tidak sesuai dengan Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Arsip Nasional Republik Indonesia;-----
2. Termohon Keberatan telah salah dalam menerapkan Pasal 22 UndangUndang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di dalam putusan

Halaman 76 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN Bk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);-----

-----

3. Ketika Termohon Keberatan tetap memaksakan penggunaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, fakta dan bukti-bukti berdasarkan Undang-Undang menunjukkan dengan terang dan jelas bahwa, Pemohon Keberatan secara sah dan meyakinkan tidak melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;-----
4. Ketika Termohon Keberatan tetap memaksakan penggunaan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 putusan perhitungan pengenaan denda terhadap Pemohon Keberatan tidak berdasarkan fakta-fakta, bukti pendukung dan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku di Indonesia sehingga telah melanggar berdasarkan Pedoman Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut "pedoman Pasal 47").-----

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Termohon mengemukakan penjelasan dengan alasan-alasan yang pada pokoknya adalah:

1. Bahwa Termohon Keberatan telah membuat putusan berdasarkan bukti-bukti yang cukup berdasar UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Perkom 1 Tahun 2010;
2. Bahwa Registrasi Tahun perkara *a quo* mendasarkan UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Perkom 1 Tahun 2010;
3. Bahwa Termohon Keberatan telah menggunakan Fakta, Bukti yang cukup dan sah terkait dengan pesekongkolan Horizontal berdasarkan bukti-bukti yang cukup berdasar UU Nomor 5 Tahun 1999 jo Perkom 1 Tahun 2010;
4. Bahwa putusan KPPU telah sesuai dengan tugas dan kewenangan Termohon Keberatan terkait dengan pengenaan denda;

Menimbang, bahwa dari Jawab Jinawab, memperhatikan dan mempelajari dengan seksama alasan-alasan Keberatan Pemohon maupun Putusan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti dalam laporan-laporan dokumen putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019, maka Majelis Hakim akan mendasarkan Putusan *in cassu* dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta doktrin maupun yurisprudensi yang ada;



Menimbang, bahwa dasar memeriksa Permohonan Keberatan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempelajari dengan seksama alasan-alasan Keberatan Pemohon maupun Putusan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti dalam laporan-laporan dokumen putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019 yang berupa:

1. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 - FILE A (Surat-Surat/ Dokumen bertanda A1 sampai dengan A67) (terlampir);
2. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE B (Berupa Berita Acara bertanda B1 sampai dengan B17 (terlampir) ;
3. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE C berupa data bertanda C1 sampai dengan C30 (terlampir);
4. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE T I.1 sampai dengan T I.2, T II-1 sampai dengan T-II.2, T-III.1 sampai dengan T-III.8, (terlampir);
5. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE I-1 sampai dengan I-6

Menimbang, bahwa peran pengadilan dalam hal ini untuk menentukan apakah analisis Komisi/Termohon dinyatakan dapat diterima atau tidak, didukung atau tidak di dukung oleh fakta yang komprehensif dan akurat, sehingga dapat atau tidak dapat diterima oleh ukuran standart bukti substantif. Bahwa pemeriksaan Pengadilan akan lebih fokus pada pemeriksaan yang telah dilakukan Termohon daripada berupaya mencoba mencari bukti atau fakta baru perkara *in cassu*;

Menimbang bahwa, fungsi pengadilan adalah mereview seluruh proses pemeriksaan Termohon dalam mengambil putusan tetapi tidak mempertimbangkan adanya bukti baru atau menciptakan catatan baru dalam proses pemeriksaan. Pengadilan hanya ikut campur tangan apabila :

1. Putusan yang dijatuhkan Termohon sama sekali tidak memiliki hubungan dengan pelanggaran hukum yang dilakukan;
2. Dasar kesimpulan Termohon tidak berdasarkan bukti-bukti/fakta yang ada;
3. Dasar pertimbangan Termohon tidak wajar dan irrasional;
4. Putusan Termohon pertimbangan hukumnya sumir dan tidak tepat;



Menimbang, bahwa dasar memeriksa Permohonan Keberatan oleh Majelis Hakim dengan memperhatikan dan mempelajari dengan seksama alasan-alasan Keberatan Pemohon maupun Putusan Termohon dihubungkan dengan bukti-bukti dalam laporan-laporan dokumen putusan Nomor 17/KPPU-I/2018 tertanggal 23 September 2019 yang berupa:

1. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 - FILE A (Surat-Surat/ Dokumen bertanda A1 sampai dengan A67) (terlampir);
2. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE B (Berupa Berita Acara bertanda B1 sampai dengan B17 (terlampir) ;
3. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE C berupa data bertanda C1 sampai dengan C30 (terlampir);
4. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE T I.1 sampai dengan T I.2, T II-1 sampai dengan T-II.2, T-III.1 sampai dengan T-III.8, (terlampir);
5. Daftar Dokumen Perkara Nomor 17/KPPU-I/2018 – FILE I-1 sampai dengan I-6

maka majelis hakim sependapat dengan pertimbangan Termohon Keberatan tersebut di atas dan pemohon telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 tahun 1999;

Menimbang, bahwa khususnya dalam penanganan perkara dalam persaingan usaha, Majelis Hakim tidak hanya akan mempergunakan Pembuktian secara langsung (*direct evidence*) akan tetapi juga mempergunakan bukti tidak langsung (*indirect evidence*) ada yang menyebut *circumstantial evidence*) dikarenakan termasuk kejahatan kerah putih (*white collar crime*) dimana para pelaku biasanya tergolong orang-orang yang mampu secara intelektual dan finansial sehingga berupaya menutupi kesepakatan yang mereka buat agar tidak diketahui pihak lain karena bersifat rahasia dan tidak bocor kepada khususnya Komisi Persaingan karena dapat mengganggu kesepakatan yang mereka buat maka mereka melakukan apa yang dinamakan Kolusi Implisit (*tacit collusion*) dimana mereka melakukan tindakan dengan memperlihatkan kesediaanya terlibat dalam perilaku kolusif dengan ketiadaan persetujuan formal;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam putusan perkara Nomor 221 K/Pdt.Sus-KPPU/2016 tanggal 14 Juni 2019 yang menguatkan putusan perkara Nomor 70/Pdt.G/KPPU/2015/PN Jkt Pst tertanggal 8 Juli 2015, telah mengakui bukti tidak langsung dengan pertimbangan:



*“Bahwa dalam praktek di dunia bisnis kesepakatan mengenai harga, produksi, wilayah (cartel) maupun kesepakatan anti persaingan sehat lainnya sering dilakukan secara tidak terang (tacit), sehingga dalam hukum persaingan usaha bukti-bukti yang bersifat tidak langsung (indirect evidence/circumstantial evidence) diterima sebagai bukti sah sepanjang bukti-bukti tersebut adalah bukti yang cukup dan logis serta tidak ada bukti lain yang lebih kuat yang dapat melemahkan bukti-bukti yang bersifat tidak langsung tersebut, standar mana telah terpenuhi dalam perkara a quo sehingga putusan Termohon Keberatan/Termohon Kasasi yang dikuatkan oleh Judex Factie sudah benar sehingga layak untuk dipertahankan”*

Menimbang, bahwa dalam perkara *in cassu* Terlapor II dan Terlapor III dalam Perkara Nomor 16/KPPU-I/2018, sampai pada hari sidang yang ditentukan di Pengadilan Negeri Bulukumba, tidak mengajukan keberatan sehingga menguatkan persangkaan Majelis hakim atas putusan Majelis Komisi dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim menguatkan dan mengambil alih segala pertimbangan Putusan Majelis Komisi KPPU/Termohon Keberatan **sepanjang terbukti pelanggarannya yang dilakukan Pemohon Keberatan** terhadap ketentuan Pasal 22 UU Nomor 5 Tahun 1999 **diambil alih** menjadi pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa karena pemohon dinyatakan telah terbukti melanggar ketentuan Pasal 22 UU No.5 tahun 1999 maka sesuai ketentuan Pasal 47 ayat (1) UU No.5 tahun 1999 bahwa Komisi berwenang untuk menjatuhkan sanksi Administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (2) UU No.5 tahun 1999 yang mengatur jenis sanksi administratif yang dapat dijatuhkan oleh Komisi juga ketentuan Pasal 48 tentang pidana pokok maupun Pasal 49 tentang Pidana tambahan maka dapat disimpulkan bahwa Komisi diberi wewenang luas untuk mengenai penjatuhan sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melanggar UU No. 5 Tahun 1999;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewenangan KPPU menetapkan kerugian tersebut maka berkaitan dengan rasio penghitungan denda yang dijatuhkan KPPU terhadap pelaku usaha, KPPU telah menerbitkan Keputusan KPPU NO. 252/KPPU/Kep/VII/2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pasal 47 UU NO. 5 Tahun 1999 dimana disebutkan

Halaman 80 dari 83 halaman Putusan Nomor 29/Pdt.Sus-KPPU/2019/PN BIK



bahwa mekanisme perhitungan denda berdasarkan pada penentuan besaran nilai dasar, penyesuaian terhadap besaran nilai denda, rentang besaran denda, dan kemampuan untuk membayar;

Menimbang, bahwa mekanisme perhitungan denda tersebut di atas dapat dilihat KPPU memiliki dasar untuk menjatuhkan denda terhadap pelaku usaha termasuk pengenaan besaran denda itu sendiri. Namun dalam perkara a quo KPPU tidak memberikan perincian atas perhitungan denda, dimana pelaku usaha seharusnya mempunyai hak untuk mengetahui dasar penghitungan denda yang dikenakan, bahwa hal ini juga bertentangan dengan prinsip hukum acara perdata dimana setiap jumlah yang didalilkan haruslah dibuktikan dasar penghitungannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dasar penghitungan denda dari Majelis Komisi belum memperhitungkan bunga kredit modal kerja dan nilai asset Pelaku Usaha yang juga harus diperhitungkan dikarenakan pengenaan denda jangan sampai menjadikan Pelaku Usaha bangkrut;

Menimbang, bahwa selain itu Majelis menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan oleh Termohon kepada Pemohon Keberatan dalam perkara aquo adalah terlalu berat oleh karena maksud dan tujuan utama pemberian sanksi adalah untuk pembinaan terhadap pelaku usaha supaya tidak melakukan kembali perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, sehingga jika sanksi denda yang dijatuhkan terlalu besar, maka dimungkinkan akan terjadinya kemacetan *liquiditas* keuangan dari pelaku usaha (Pemohon Keberatan) yang bisa berdampak lebih besar misalnya terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), sehingga Majelis berpendapat sanksi yang dijatuhkan Termohon terhadap Pemohon Keberatan belum memenuhi rasa keadilan karena dianggap terlalu besar/tidak setara dibandingkan dengan tingkat kesalahan Pemohon, oleh karena itu terhadap Pemohon perlu diberikan sanksi yang lebih bersifat korektif, preventif dan edukatif sebagaimana akan disebutkan dalam diktum putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penjatuhan denda kepada pemohon selain untuk penjeratan agar tidak mengulangnya lagi juga untuk menjadikan tujuan keberlangsungan usaha dengan persaingan yang sehat di Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terhadap Putusan Termohon perlu diadakan perbaikan sepanjang mengenai sanksi denda yang akan dijatuhkan terhadap Pemohon Keberatan;



Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon Keberatan ditolak, maka pihak Para Pemohon Keberatan adalah pihak yang kalah, sehingga Para Pemohon Keberatan harus dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini, khususnya Pasal 22, jo Pasal 47 ayat (1) (2) Undang-Undang No.5 Tahun 1999 dan PERMA –RI No.3 Tahun 2019;

**M E N G A D I L I**

1. Menolak Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan;
2. menguatkan Putusan KPPU Nomor 17/KPPU-I/2018, Tertanggal 23 September 2019;
3. Menghukum Terlapor I **membayar denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** yang harus disetorkan ke Kas Negara sebagai Setoran Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha, Kementerian Perdagangan, Sekretariat Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar ongkos perkara yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp. 365.000,- (tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, pada hari Rabu, tanggal 13 Nopember 2019, oleh, ABDUL BASYIR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SERA ACHMAD, S.H., M.H. dan, NURSINAH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Nopember 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu RODDING, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bulukumba, serta dihadiri Pemohon Keberatan, dan Kuasa Termohon Keberatan.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

SERA ACHMAD, S.H., M.H.

ABDUL BASYIR, S.H., M.H.

NURSINAH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

RODDING, S.H.

Perincian biaya :

|             |       |            |
|-------------|-------|------------|
| Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00  |
| Biaya ATK   | : Rp. | 75.000,00  |
| Panggilan   | : Rp. | 224.000,00 |
| Redaksi     | : Rp. | 10.000,00  |
| Meterai     | : Rp. | 6.000,00   |

Jumlah : Rp. 365.000,00

(tiga ratus enam puluh lima ribu rupiah)